



PUTUSAN

No. 767 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMAD RENDY ZULHADJI;**
Tempat lahir : Kotamobagu;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Mogolaing, Kecamatan
Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 9 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;

Hal. 1 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 251/2014/S.113.TAH/PP/2014/MA tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Mei 2014;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 252/2014/S.114.TAH/PP/2014/MA tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD RENDY ZULHADJI Alias RENDY baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak (dilakukan penuntutan terpisah/*splitzing*), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013, sekira Jam 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2013, bertempat di Salon Ayu No. 16 Jalan Datoe Binangkang, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah dengan plat Nomor DB 5135 D (Nomor Rangka MH8FD110X17575028 Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E109-1D573505) datang ke rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking di Lorong Budi, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di mana pada rumah tersebut tempat tinggal saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, dan langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak di dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ada lakban ?---” dan dijawab saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak “--- tidak ada lakban, buat apa lakban?---”, namun Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk menunggu di rumah karena Terdakwa akan pergi membeli lakban terlebih dahulu;

Bahwa, kemudian Terdakwa menuju ke sebuah warung yang terletak di depan Dealer Suzuki Kotamobagu di Jalan Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat untuk membeli sebuah lakban, kemudian pada saat itu saksi Melati Suwikromo yang sedang menjaga kios/warung melayani Terdakwa membeli sebuah lakban warna bening oleh Terdakwa dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali menuju ke rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking untuk menemui saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak. Sesampainya di depan rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking Terdakwa menemui saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, dan bertanya kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ada jaket ? ---”, dan dijawab saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak “--- ada, kamu mau bikin apa ? ---”, dan Terdakwa menjawab, “--- mau dipakai ---”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk menggunakan celana panjang dan memakai jaket, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menuju kamar dan mengganti pakaian dan mengenakan kaos warna hitam, celana jeans biru, dan jaket hitam bercorak biru, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak memberikan jaket berwarna hitam-silver kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa memakainya, selanjutnya saksi Angga Arum Sanjaya

Hal. 3 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bertanya kepada Terdakwa “--- mau kemana? ---”, kemudian Terdakwa menjawab, “--- mau ambil uang ---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak kembali bertanya, “--- mau ambil uang di mana? ---”, Namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya mengatakan, “--- ikut saja ---”;

Bahwa, kemudian Terdakwa naik sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan membonceng saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak di bagian belakang. Setelah berada di atas motor, kemudian Terdakwa menyerahkan satu buah lakban berwarna bening yang dibelinya kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motornya melewati Kelurahan Gogagoman menuju ke arah Genggulang ;

Bahwa, sewaktu berada di Kelurahan Genggulang tepatnya di lapangan Olah Raga Genggulang, ada salah satu orang teman dari Terdakwa memanggil, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian turun bersama saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dan berbincang-bincang. Setelah itu, teman Terdakwa mengajak Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak pergi ke belakang Kantor Kelurahan Genggulang untuk minum-minuman keras jenis Cap Tikus;

Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WITA, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berpamitan dan meninggalkan Kantor Kelurahan Genggulang dan kembali mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jalan Datoe Binangkang. Pada saat berada di Jalan Datoe Binangkang Terdakwa menghentikan sepeda motor tepatnya di depan tambal ban di samping Dealer Hasjrat Abadi Kotamobagu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak duduk-duduk di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) dari telepon genggam/HP merek Blackberry model 8520 warna putih hitam (IMEI : 351892054756031 PIN : 29656263) dengan nomor telepon 0857-5714-5695 (IM3) milik Terdakwa sendiri ke telepon genggam/HP milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan Nomor 0812-4477-044, yang berisi, “--- lagi di mana? ---”, namun karena tidak ada balasan dari korban Bayu A Basalamah, kemudian Terdakwa meminjam telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotak merek Nokia model 110 tipe RM-827 warna hitam (IMEI I: 354646057999429 serta IMEI II: 354646057999437) dan Terdakwa menghubungi korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dan menanyakan, “--- Ayu ada di mana? ---”, kemudian dijawab oleh korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, “--- tunggu sebentar, soalnya saya masih di Kotobangon ada ambil kiriman ---”, kemudian Terdakwa bertanya kembali, “--- mo jadi? ---”, dan dijawab korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, “--- iya, mau jadi ---”, mendengar percakapan Terdakwa dengan Bayu A. Basalamah Alias Ayu, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bertanya kepada Terdakwa, “--- kamu mau ambil uang sama Ayu ? ---”, dan dijawab Terdakwa, “--- iya ---”, selanjutnya saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menanyakan jumlah uang yang mau diambil dan Terdakwa menjawab, “--- nanti sebentar ---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berkata, “--- asal tidak lama ---”, setelah itu, Terdakwa bersama saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak duduk-duduk di bengkel tambal ban sambil menunggu kedatangan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, serta dari tempat tersebut, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat empat orang yang sedang duduk-duduk di teras salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu yaitu saksi Fenggi Mokodompit, saksi Hanif Setiawan, saksi Rahmat Yusuf, serta saksi Mirandi Mokoginta yang mana Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak hanya mengenali salah seorang yakni saksi Fenggi Mokodompit. Bahwa, beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali meminjam telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, setelah Terdakwa selesai menggunakan telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, kemudian saksi sempat membaca pesan singkat (SMS) antara Terdakwa dengan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, yaitu:

- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “ada di mana?”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “masih di sini”;
- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “masi lama?”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “iyo, so mo kasana”;

Hal. 5 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “Bawa akang biar cuma rokok.”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “iyo.”;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat seorang lelaki mengendarai sepeda motor dari arah bundaran Paris menuju salon Ayu. Kemudian Terdakwa berdiri ke arah jalan raya dan mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- Ayu sudah datang ---”, Kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berkata, “--- ayo kita ke salon karna sudah larut malam ---”, Kemudian Terdakwa mengatakan, “--- tunggu sebentar, masih banyak orang di depan salon ---”, selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak kembali duduk di bengkel tambal ban tersebut. Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan saksi

Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu keluar dari dalam salon dan berbicara kepada empat orang yang sedang duduk-duduk di teras salon miliknya. Setelah itu Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat keempat orang tersebut berpindah dari teras salon Ayu menuju ke seberang jalan tepatnya di depan toko pakaian/distro, sedangkan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu masuk kembali ke dalam salon miliknya;

Bahwa, kemudian Terdakwa kembali meminjam telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu yakni:

- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “ada di mana?”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “so di salon. Kamari jo kalau nda mo kamari Ayu so mo tidor”;
- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “iyo, so mo kasana”;

Bahwa, setelah Terdakwa selesai mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ayo kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke salon ---", kemudian saksi menjawab, "--- cuma mau ambil uang kan? ---", tidak mau aneh-aneh? ---", setelah itu Terdakwa langsung naik ke motornya dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak langsung membonceng, selanjutnya Terdakwa mengendarai motornya masuk ke arah Lorong Maluku (arah ke Kampung Baru), yang kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bertanya, "--- mau kamana ? katanya mau pergi ke salon Ayu ---", dan Terdakwa menjawab, "--- iya tunggu sebentar, mau parkir sepeda motor dulu ---", kemudian saksi menjawab, "--- jauh sekali ---", selanjutnya sepeda motor tersebut di parkir di halaman sebuah rumah kayu yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan masuk lorong Maluku tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berjalan kaki menuju ke arah salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, sesampainya di jalan masuk Lorong Maluku, Terdakwa terlebih dahulu melihat-lihat orang yang berada di depan toko baju/distro, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, "--- saya duluan di depan, setelah itu kamu ikut dari belakang dan pakai topi dan tutup kapala yang ada di jaket ---";

Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dan diikuti saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dari arah belakang, sesampainya di samping salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mengatakan kepada Terdakwa, "--- lewat depan saja, pintu bagian depan tabuka ---", Kemudian Terdakwa menjawab, "--- lewat belakang saja, saya malu ---", Kemudian Terdakwa menuju ke arah belakang salon diikuti saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak. Sewaktu berada di belakang salon, Terdakwa berkata kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, "--- ikut sini (memanjat pagar) ---", dan saksi menjawab, "--- sama seperti pencuri kalau lewat belakang (memanjat pagar) ---", selanjutnya oleh Terdakwa menjawab, "--- ikut saja ---", Setelah itu Terdakwa langsung naik di atas meja yang berdekatan dengan beton/dinding pagar yang digunakan sebagai pijakan dan langsung naik ke atas pagar selanjutnya meloncat dari pagar tersebut. Kemudian hal tersebut diikuti oleh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak;

Hal. 7 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berada di belakang salon, Terdakwa berkata kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- lakban taru di belakang ---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak meletakkan lakban tersebut di atas beton dekat pintu belakang salon, kemudian Terdakwa mengatakan, “--- saya duluan masuk, setelah itu baru kamu yang masuk ---”, Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam salon melalui pintu belakang yang dalam keadaan tidak terkunci dan diikuti saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dari belakang. Sesampainya di dalam salon, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sedang duduk sambil menonton TV (televisi), kemudian korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu terkejut dan bertanya, “--- lewat mana kamu berdua ?---”, dan dijawab oleh Terdakwa “--- kami lewat belakang ---”, setelah itu korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu berdiri dan menuju ke pintu belakang salon kemudian kembali lagi dan menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- lewat mana ?---”, dan dijawab Terdakwa, “--- kami lewat seng ---”, kemudian korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu kembali bertanya, “--- siapa ini?--- ”, dan Terdakwa menjawab, “--- saya punya teman ---”. Kemudian Terdakwa, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu duduk bersama menonton TV sambil bercerita. Tidak lama kemudian, korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu bersama dengan Terdakwa berdiri dan menuju ke arah belakang dan masuk ke dalam kamar;

Bahwa, kemudian Terdakwa dan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu duduk di sofa mengobrol berdua, sambil korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu beberapa kali meraba-raba atau memegang paha Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu untuk menutup pintu depan salon yang masih terbuka, namun korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu hanya diam, kemudian Terdakwa berdiri dari sofa dan menuju ke arah lemari pendingin/cool case yang terletak di dalam kamar kemudian membukanya untuk melihat-lihat isinya dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah pisau berukuran kecil yang terbuat dari bahan stainlees dengan gagang berwarna hitam. Kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam dengan cara menodongkan pisau tersebut ke arah leher korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sambil mengeluarkan kata-kata, “--- diam kamu, kalau tidak saya akan tikam ---”, selanjutnya korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu pun menjawab, “--- ada masalah apa ini ?---”, namun Terdakwa tidak menghiraukan kemudian Terdakwa memanggil saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- Tak..Tak..---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak beranjak menuju kamar sambil berkata, “--- kenapa ---”, dan Terdakwa mengatakan, “--- kurang sedikit suaramu ---”, setelah saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berada di dalam kamar, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dalam keadaan duduk di sofa, dan Terdakwa berada di depan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan posisi tangan kiri menahan tubuh korban dan tangan kanan memegang pisau yang diletakkan di leher korban. Kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berkata, “--- kamu mau bikin apa dia (korban) ---”, kemudian Terdakwa menjawab, “--- cuma mau disiksa, ambil lakban di belakang kemudian ikat kaki korban ---”;

Bahwa, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bergegas menuju ke belakang salon mengambil lakban yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak kembali lagi masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengikat kaki dan tangan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan menggunakan lakban, selanjutnya saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melilitkan lakban tersebut mulai dari pergelangan kaki, pergelangan tangan serta mulut. Kemudian Terdakwa keluar kamar dan menuju ke belakang rumah untuk mengambil sebuah handuk kecil untuk membungkam mulut korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu. Selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam kamar dan memasukkan handuk kecil tersebut ke mulut korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dan kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mengikat mulut korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sehingga korban sudah tidak berdaya dengan posisi masih dalam keadaan duduk;

Hal. 9 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- awasi dia (korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu) ---”, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan korban bersama dengan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menuju pintu depan untuk melihat-lihat orang yang berada di depan toko baju/distro sambil menutup pintu depan yang masih terbuka. Setelah menutup pintu, Terdakwa berusaha membuka 2 (dua) buah laci meja yang berada di ruang salon menggunakan kunci yang berada di atas meja, namun laci meja tersebut tidak dapat dibuka, sehingga Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar menemui korban dan bertanya, “--- di mana tempat uang? ---”, karena korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu masih dalam keadaan terikat mulutnya, korban hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian Terdakwa melepaskan ikatan lakban yang berada di mulut korban. Setelah terlepas, korban kemudian berkata, “--- mau bikin apa kalian ? ---”, dan Terdakwa kembali bertanya, “--- di mana tempat uang ---”, dan korban menjawab, “--- di laci ---”, selanjutnya Terdakwa berkata, “--- tunjuk di mana tempat laci ---”, Dan korban menjawab, “--- kasih berdiri dulu saya ---”, selanjutnya Terdakwa membuka ikatan lakban yang dililitkan di pergelangan kaki korban. Setelah lilitan lakban di pergelangan kaki korban terlepas, kemudian korban berdiri dan Terdakwa berdiri di belakang korban dengan posisi tangan kiri menahan tubuh korban dan tangan kanan menodongkan pisau ke arah leher korban. Kemudian korban, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menuju laci meja di ruang salon. Sesampainya di laci meja, Terdakwa menyuruh korban untuk mencari kunci dan membuka laci meja tersebut. Setelah laci meja tersebut dapat terbuka, Terdakwa melihat di dalamnya terdapat beberapa lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet berwarna hitam dan coklat, serta 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Sony Ericson warna putih, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mencabut laci dan membawanya di sofa kamar;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengarahkan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu untuk membuka laci meja yang berada di ruangan depan, setelah laci tersebut dibuka oleh korban dengan menggunakan kunci, di dalamnya terdapat



perhiasan/aksesoris. Kemudian Terdakwa menyuruh korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu untuk membawa laci tersebut ke dalam kamar. Setelah menaruh laci beserta dengan isinya di sofa, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mencari kantong plastik. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk memasukkan seluruh isi laci ke dalam kantong plastik tersebut yaitu berupa : uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) buah dompet berwarna hitam dan coklat, 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Sony Ericson warna putih, 10 (sepuluh) buah cincin warna kuning, 27 (dua puluh tujuh) buah cincin warna perak, 1 (satu) buah cincin warna hijau putih terbuat dari batu giok, 2 (dua) buah jam tangan wanita warna perak dengan merek Disney, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna coklat dengan merek Aigner, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna coklat dengan merek Ik, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna coklat dengan merek Butterfly, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna hitam dengan merek Ik, 2 (dua) buah potongan jam tangan wanita warna kuning; 2 (dua) pasang anting-anting terbuat dari Kristal, 2 (dua) buah anting-anting warna kuning, 8 (delapan) buah gelang tangan warna kuning, 1 (satu) buah kalung warna kuning, 1 (satu) buah tempat lulur pengantin merek Ayudya jenis bengkoang (bodyscrub), dan 1 (satu) buah tempat lulur tradisional Bali merek Herborist;

Bahwa, setelah seluruh isi laci dimasukkan ke dalam kantong plastik, Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengembalikan laci tersebut ke dalam lemari, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengikat kaki korban kembali dengan menggunakan lakban tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan handuk kecil ke mulut korban dan kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mulai mengikat mulut korban sehingga korban sudah tidak berdaya dengan posisi masih dalam keadaan duduk, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban, “--- masih ada kamu punya? ---”, kemudian korban hanya

menggelengkan kepala, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban , “--- bohong kamu ---”, kemudian Terdakwa langsung memeriksa di bagian saku



celana korban, dan akhirnya menemukan 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Blackberry Tipe Torch warna abu-abu di saku celana bagian depan sebelah kanan, dan sejumlah uang kertas dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri, yang mana barang-barang tersebut langsung dimasukkan ke dalam saku celana bagian belakang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung meninju berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal di bagian wajah sebelah kiri korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, sambil mengatakan, “--- kamu bohong ---”, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan menuju pintu belakang salon untuk mencari benda yang bisa digunakan untuk memukul korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu. Ketika berada di halaman belakang salon, Terdakwa menemukan seongkah balok kayu berukuran panjang ± 45 cm (lebih kurang empat puluh lima sentimeter) di samping tangga pintu belakang dan membawanya masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa langsung memukulkan balok kayu tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali secara berulang kali dan mengenai di bagian kepala sebelah kiri, bagian punggung, bagian pinggang dan dada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sehingga korban tidak sadarkan diri. Setelah itu, Terdakwa membawa sisa gulungan lakban dan balok kayu tersebut keluar melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa melempar sisa gulungan lakban ke atas sebuah rumah di belakang salon dan melempar balok kayu yang digunakan untuk memukul korban ke bawah kolong dari salon milik korban tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan berkata kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ayo kita pergi ke rumah tempat tinggalmu ---”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak langsung keluar melalui pintu belakang salon sambil memegang kantong plastik warna hitam yang berisi barang-barang milik korban, kemudian Terdakwa memanjat dinding beton dari pagar belakang salon dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak pun mengikuti dari belakang, selanjutnya berjalan menuju di mana sepeda motor diparkirkan di Lorong Maluku, kemudian Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking di Lorong Budi, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak tinggal;

Bahwa, kemudian sekira jam 15.30 WITA Terdakwa menemui saksi Kartini Mokoginta yang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya membonceng saksi kartini Mokoginta menuju Rumah Dinas Mantan Bupati di Bukit Ilongkow kemudian Terdakwa menyerahkan barang kepada saksi Kartini Mokoginta berupa aksesoris dan Sim-Card korban Bayu Abdullah Basalamah Alias Ayu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Bayu Abdullah Basalamah Alias Ayu meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 75/VER/IKF/FK/P/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Kristanto, S.H., Sp.F., dokter ahli forensik di RSUP Manado, yang memeriksa jenazah korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Luar:

1. Jenazah tertutup dengan dua helai kain batik berwarna cokelat dengan corak berwarna hitam dan cokelat muda;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki paruhbaya, gizi cukup, warna kulit kuning langsung, panjang tubuh seratus tujuh puluh satu sentimeter dan berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian: kaku mayat terdapat pada otot-otot besar telah melemas, lebam mayat pada daerah belakang tubuh, tidak hilang pada penekanan;
4. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu:--
 - a. Pada kepala bagian depan kiri sampai pipi kiri sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi sudut mata terdapat memar berwarna merah ungu berukuran sebelas kali enam belas sentimeter, tulang di bawahnya teraba patah;
 - b. Pada kepala samping kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi puncak kepala terdapat luka lecet tekan berbentuk garis berukuran lima sentimeter;

Hal. 13 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



- c. Pada bibir atas sisi kanan dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter;
- d. Pada punggung tangan kanan empat sentimeter di bawah pergelangan tangan terdapat luka lecet terputus-putus bentuk tidak beraturan berukuran tujuh kali empat sentimeter, di sekitar luka lecet terdapat memar berwarna kemerahan berukuran delapan kali enam sentimeter;
- e. Pada dada samping kiri dua puluh delapan sentimeter di bawah puncak bahu sejajar garis tengah ketiak, terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran empat kali tujuh sentimeter;

II. Pemeriksaan dalam:

- 1. Pada kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah;
- 2. Tulang tengkorak tepat di bawah luka pada pemeriksaan luar ayat empat butir "a", tampak patah berkeping, membentuk lubang berbentuk segitiga dengan panjang masing-masing sisi dua belas sentimeter, lima belas sentimeter dan delapan sentimeter;
- 3. Pada otak besar kiri, tepat di bawah luka pada pemeriksaan luar ayat empat butir "a" terdapat pendarahan di bawah selaput lunak otak meliputi daerah seluas dua belas kali delapan sentimeter. Tampak pembengkakan otak besar kiri;
- 4. Tulang dada utuh, pada otot dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, iga utuh;
- 5. Paru kiri bagian atas melekat pada dinding dada sebelah kiri;
- 6. Kandung jantung utuh, jantung sebesar kepala tangan korban, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- 7. Pada lambung berisi makanan setengah tercerna;
- 8. Pada rongga perut tidak ditemukan tanda kekerasan, tampak pucat dari rongga perut tercium bau pembusukan;
- 9. Dari kemaluan tampak keluar cairan berwarna putih susu;

III. Kesimpulan;



1. Lama kematian korban telah berlangsung enam belas sampai dengan dua puluh empat jam sebelum saat pemeriksaan;
2. Cedera yang ditemukan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
3. Sebab kematian si korban adalah kekerasan tumpul pada kepala sisi kiri yang menyebabkan patahnya tengkorak dan terjadinya perdarahan di bawah selaput lunak otak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD RENDY ZULHADJI Alias RENDY baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama dengan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak (dilakukan penuntutan terpisah/splitzing), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013, sekira Jam 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, atau setidaknya sekitar tahun 2013, bertempat di Salon Ayu No. 16 Jalan Datoe Binangkang, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah dengan plat Nomor DB 5135 D (Nomor Rangka MH8FD110X17575028 Nomor Mesin E109-1D573505) datang ke rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking di Lorong Budi Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di mana pada rumah tersebut tempat tinggal saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, dan langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak di dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ada lakban ?---” dan dijawab saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias

Hal. 15 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Asiking Alias Kotak “--- tidak ada lakban, buat apa lakban ?---”, namun Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk menunggu di rumah karena Terdakwa akan pergi membeli lakban terlebih dahulu;

Bahwa, kemudian Terdakwa menuju ke sebuah warung yang terletak di depan Dealer Suzuki Kotamobagu di Jalan Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat untuk membeli sebuah lakban, kemudian pada saat itu saksi Melati Suwikromo yang sedang menjaga kios/warung melayani Terdakwa membeli sebuah lakban warna bening oleh Terdakwa dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali menuju ke rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking untuk menemui saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak. Sesampainya di depan rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking Terdakwa menemui saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, dan bertanya kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ada jaket ? ---”, dan dijawab saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak “--- ada, kamu mau bikin apa? ---”, dan Terdakwa menjawab, “--- mau di pakai ---”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk menggunakan celana panjang dan memakai jaket, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menuju kamar dan mengganti pakaian dan mengenakan kaos warna hitam, celana jeans biru, dan jaket hitam bercorak biru, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak memberikan jaket berwarna hitam-silver kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa memakainya, selanjutnya saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bertanya kepada Terdakwa “--- mau kemana? ---”, kemudian Terdakwa menjawab, “--- mau ambil uang ---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak kembali bertanya, “--- mau ambil uang di mana? ---”, Namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya mengatakan, “--- ikut saja ---”;

Bahwa, kemudian Terdakwa naik sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan membonceng saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak di bagian belakang, Setelah berada di atas motor, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan satu buah lakban berwarna bening yang dibelinya kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motornya melewati Kelurahan Gogagoman menuju ke arah Genggulang;

Bahwa, sewaktu berada di Kelurahan Genggulang tepatnya di lapangan olah raga Genggulang, ada salah satu orang teman dari Terdakwa memanggil, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian turun bersama saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dan berbincang-bincang. Setelah itu, teman Terdakwa mengajak Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak pergi ke belakang Kantor Kelurahan Genggulang untuk minum-minuman keras jenis Cap Tikus;

Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WITA, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berpamitan dan meninggalkan Kantor Kelurahan Genggulang dan kembali mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jalan Datoe Binangking. Pada saat berada di Jalan Datoe Binangking Terdakwa menghentikan sepeda motor tepatnya di depan tambal ban di samping Dealer Hasjrat Abadi Kotamobagu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak duduk-duduk di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) dari telepon genggam/HP merek Blackberry model 8520 warna putih hitam (IMEI : 351892054756031 PIN : 29656263)

dengan nomor telepon 0857-5714-5695 (IM3) milik Terdakwa sendiri ke telepon genggam/HP milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan Nomor 0812-4477-044, yang berisi, "--- lagi di mana? ---", namun karena tidak ada balasan dari korban Bayu A Basalamah, kemudian Terdakwa meminjam telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak merek Nokia model 110 tipe RM-827 warna hitam (IMEI I: 354646057999429 serta IMEI II: 354646057999437) dan Terdakwa menghubungi korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dan menanyakan, "--- ayu ada di mana? ---", kemudian dijawab oleh korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, "--- tunggu sebentar, soalnya saya masih di Kotobangon ada ambil kiriman ---", kemudian Terdakwa bertanya kembali, "--- mo jadi? ---", dan dijawab korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, "--- iya, mau jadi ---", mendengar percakapan

Hal. 17 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan Bayu A. Basalamah Alias Ayu, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bertanya kepada Terdakwa, “--- kamu mau ambil uang sama Ayu? ---”, dan dijawab Terdakwa, “--- iya ---”, selanjutnya saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menanyakan jumlah uang yang mau diambil dan Terdakwa menjawab, “--- nanti sebentar ---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berkata, “--- asal tidak lama ---”, setelah itu, Terdakwa bersama saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak duduk-duduk di bengkel tambal ban sambil menunggu kedatangan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, serta dari tempat tersebut, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat empat orang yang sedang duduk-duduk di teras salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu yaitu saksi Fenggi Mokodompit, saksi Hanif Setiawan, saksi Rahmat Yusuf, serta saksi Mirandi Mokoginta yang mana Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak hanya mengenali salah seorang yakni saksi Fenggi Mokodompit;

Bahwa, beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali meminjam telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, setelah Terdakwa selesai menggunakan telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, kemudian saksi sempat membaca pesan singkat (SMS) antara Terdakwa dengan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, yaitu:

- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “ada di mana?”
- Korban Bayu A. Basalamah : “masi di sini.”;
- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “masi lama?”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “iyo, so mo kasana”;
- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “bawa akang biar cuma rokok”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “iyo”;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat seorang lelaki mengendarai sepeda motor dari arah bundaran



Paris menuju salon Ayu. Kemudian Terdakwa berdiri ke arah jalan raya dan mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- Ayu sudah datang ---”, Kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berkata, “--- ayo kita ke salon karna sudah larut malam ---”, Kemudian Terdakwa mengatakan, “--- tunggu sebentar, masih banyak orang di depan salon ---”, selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak kembali duduk di bengkel tambal ban tersebut. Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu keluar dari dalam salon dan berbicara kepada empat orang yang sedang duduk-duduk di teras salon miliknya. Setelah itu Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat keempat orang tersebut berpindah dari teras salon Ayu menuju ke seberang jalan tepatnya di depan toko pakaian/distro, sedangkan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu masuk kembali ke dalam salon miliknya;

Bahwa, kemudian Terdakwa kembali meminjam telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu yakni:

- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “ada di mana?”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “so di salon. Kamari jo kalau nda mo kamari Ayu so mo tidor”;
- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “iyo, so mo kasana”;

Bahwa, setelah Terdakwa selesai mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ayo kita ke salon ---”, kemudian saksi menjawab, “--- cuma mau ambil uang kan ?---“, tidak mau aneh-aneh ? ---“, setelah itu Terdakwa langsung naik ke motornya dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak langsung membonceng, selanjutnya Terdakwa mengendarai motornya masuk ke arah Lorong Maluku (arah ke Kampung Baru), yang kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bertanya, “--- mau kamana ? katanya mau pergi ke salon Ayu ---“, dan Terdakwa menjawab, “--- iya

Hal. 19 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



tunggu sebentar, mau parkir sepeda motor dulu ---", kemudian saksi menjawab, "--- jauh sekali ---", selanjutnya sepeda motor tersebut diparkir di halaman sebuah rumah kayu yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan masuk lorong Maluku tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berjalan kaki menuju ke arah salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, sesampainya di jalan masuk Lorong Maluku, Terdakwa terlebih dahulu melihat-lihat orang yang berada di depan toko baju/distro, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, "--- saya duluan di depan, setelah itu kamu ikut dari belakang dan pakai topi dan tutup kepala yang ada di jaket ---";

Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dan diikuti saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dari arah belakang, sesampainya di samping salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mengatakan kepada Terdakwa, "--- lewat depan saja, pintu bagian depan tabuka ---", Kemudian Terdakwa menjawab, "--- lewat belakang saja, saya malu ---", Kemudian Terdakwa menuju ke arah belakang salon diikuti saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak. Sewaktu berada di belakang salon, Terdakwa berkata kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, "--- ikut sini (memanjat pagar) ---", dan saksi menjawab, "--- sama seperti pencuri kalau lewat belakang (memanjat pagar) ---", selanjutnya oleh Terdakwa menjawab, "--- ikut saja ---", Setelah itu Terdakwa langsung naik di atas meja yang berdekatan dengan beton/dinding pagar yang digunakan sebagai pijakan dan langsung naik ke atas pagar selanjutnya meloncat dari pagar tersebut. Kemudian hal tersebut diikuti oleh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak;

Bahwa, setelah Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berada di belakang salon, Terdakwa berkata kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, "--- lakban taru di belakang ---", kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak meletakkan lakban tersebut di atas beton dekat pintu belakang salon, kemudian Terdakwa mengatakan, "--- saya duluan masuk, setelah itu baru kamu yang masuk ---", Selanjutnya Terdakwa langsung masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam salon melalui pintu belakang yang dalam keadaan tidak terkunci dan diikuti saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dari belakang. Sesampainya di dalam salon, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sedang duduk sambil menonton TV (televisi), kemudian korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu terkejut dan bertanya, “--- lewat mana kamu berdua ?---”, dan dijawab oleh Terdakwa “--- kami lewat belakang ---”, setelah itu korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu berdiri dan menuju ke pintu belakang salon kemudian kembali lagi dan menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- lewat mana ?---”, dan dijawab Terdakwa, “--- kami lewat seng ---”, kemudian korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu kembali bertanya, “--- siapa ini?--- ”, dan Terdakwa menjawab, “--- saya punya teman ---”. kemudian Terdakwa, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu duduk bersama menonton TV sambil bercerita. Tidak lama kemudian, korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu bersama dengan Terdakwa berdiri dan menuju ke arah belakang dan masuk ke dalam kamar;

Bahwa, kemudian Terdakwa dan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu duduk di sofa mengobrol berdua, sambil korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu beberapa kali meraba-raba atau memegang paha Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu untuk menutup pintu depan salon yang masih terbuka, namun korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu hanya diam, kemudian Terdakwa berdiri dari sofa dan menuju ke arah lemari pendingin/cool case yang terletak di dalam kamar kemudian membukanya untuk melihat-lihat isinya dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah pisau berukuran kecil yang terbuat dari bahan stainless dengan gagang berwarna hitam. Kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan mengancam dengan cara menodongkan pisau tersebut ke arah leher korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sambil mengeluarkan kata-kata, “--- diam kamu, kalau tidak saya akan tikam ---”, selanjutnya korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu pun menjawab, “--- ada masalah apa ini? ---”, namun Terdakwa tidak menghiraukan kemudian Terdakwa memanggil saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- Tak..Tak.. ---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak beranjak menuju

Hal. 21 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar sambil berkata, “--- kenapa ---”, dan Terdakwa mengatakan, “--- kurang sedikit suaramu ---”, setelah saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berada di dalam kamar, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dalam keadaan duduk di sofa, dan Terdakwa berada di depan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan posisi tangan kiri menahan tubuh korban dan tangan kanan memegang pisau yang diletakkan di leher korban. Kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berkata, “--- kamu mau bikin apa dia (korban) ---”, kemudian Terdakwa menjawab, “--- cuma mau disiksa, ambil lakban di belakang kemudian ikat kaki korban ---”;

Bahwa, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bergegas menuju ke belakang salon mengambil lakban kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak kembali lagi masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengikat kaki dan tangan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan menggunakan lakban, selanjutnya saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melilitkan lakban tersebut mulai dari pergelangan kaki, pergelangan tangan serta mulut. Kemudian Terdakwa keluar kamar dan menuju ke belakang rumah untuk mengambil sebuah handuk kecil untuk membungkam mulut korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu. Selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam kamar dan memasukkan handuk kecil tersebut ke mulut korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dan kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mengikat mulut korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sehingga korban sudah tidak berdaya dengan posisi masih dalam keadaan duduk;

Bahwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- awasi dia (korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu) ---”, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan korban bersama dengan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menuju pintu depan untuk melihat-lihat orang yang berada di depan toko baju/distro sambil menutup pintu depan yang masih terbuka. Setelah menutup pintu, Terdakwa berusaha membuka 2 (dua) buah laci meja yang berada di ruang salon menggunakan kunci yang berada di atas meja, namun laci meja tersebut tidak dapat dibuka, sehingga Terdakwa kembali lagi



masuk ke dalam kamar menemui korban dan bertanya, “--- di mana tempat uang? ---”, karena korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu masih dalam keadaan terikat mulutnya, korban hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian Terdakwa melepaskan ikatan lakban yang berada di mulut korban. Setelah

terlepas, korban kemudian berkata, “--- mau bikin apa kalian ? ---”, dan Terdakwa kembali bertanya, “--- di mana tempat uang ---”, dan korban menjawab, “--- di laci ---”, selanjutnya Terdakwa berkata, “--- tunjuk di mana tempat laci ---”, Dan korban menjawab, “--- kasih berdiri dulu saya ---”, selanjutnya Terdakwa membuka ikatan lakban yang dililitkan di pergelangan kaki korban. Setelah lilitan lakban di pergelangan kaki korban terlepas, kemudian korban berdiri dan Terdakwa berdiri di belakang korban dengan posisi tangan kiri menahan tubuh korban dan tangan kanan menodongkan pisau ke arah leher korban. Kemudian korban, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menuju laci meja di ruang salon. Sesampainya di laci meja, Terdakwa menyuruh korban untuk mencari kunci dan membuka laci meja tersebut. Setelah laci meja tersebut dapat terbuka, Terdakwa melihat di dalamnya terdapat beberapa lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet berwarna hitam dan cokelat, serta 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Sony Ericson warna putih, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mencabut laci dan membawanya di sofa kamar;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengarahkan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu untuk membuka laci meja yang berada di ruangan depan, setelah laci tersebut dibuka oleh korban dengan menggunakan kunci, di dalamnya terdapat perhiasan/aksesoris. Kemudian Terdakwa menyuruh korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu untuk membawa laci tersebut ke dalam kamar. Setelah menaruh laci beserta dengan isinya di sofa, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mencari kantong plastik. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk memasukkan seluruh isi laci ke dalam kantong plastik tersebut yaitu berupa: uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet berwarna hitam dan

Hal. 23 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat, 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Sony Ericson warna putih, 10 (sepuluh) buah cincin warna kuning; 27 (dua puluh tujuh) buah cincin warna perak, 1 (satu) buah cincin warna hijau putih terbuat dari batu giok, 2 (dua) buah jam tangan wanita warna perak dengan merek Disney, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna cokelat dengan merek Aigner, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna cokelat dengan merek Iik, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna cokelat dengan merek Butterfly, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna hitam dengan merek Iik, 2 (dua) buah potongan jam tangan wanita warna kuning; 2 (dua) pasang anting-anting terbuat dari kristal, 2 (dua) buah anting-anting warna kuning; 8 (delapan) buah gelang tangan warna kuning, 1 (satu) buah kalung warna kuning, 1 (satu) buah tempat lulur pengantin merek Ayudya jenis bengkoang (bodyscrub) dan 1 (satu) buah tempat lulur tradisional Bali merek Herborist;

Bahwa, setelah seluruh isi laci dimasukkan ke dalam kantong plastik, Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengembalikan laci tersebut ke dalam lemari, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengikat kaki korban kembali dengan menggunakan lakban tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan handuk kecil ke mulut korban dan kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mulai mengikat mulut korban sehingga korban sudah tidak berdaya dengan posisi masih dalam keadaan duduk, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban, “--- masih ada kamu punya? ---”, kemudian korban hanya menggelengkan kepala, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban, “--- bohong kamu ---”, kemudian Terdakwa langsung memeriksa di bagian saku celana korban, dan akhirnya menemukan 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Blackberry tipe Torch warna abu-abu di saku celana bagian depan sebelah kanan, dan sejumlah uang kertas dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri, yang mana barang-barang tersebut langsung dimasukkan ke dalam saku celana bagian belakang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung meninju berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal di bagian wajah sebelah kiri korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, sambil mengatakan, “--- kamu bohong ---”, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan menuju pintu belakang salon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari benda yang bisa digunakan untuk memukul korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu. Ketika berada di halaman belakang salon, Terdakwa menemukan seongkah balok kayu berukuran panjang ± 45 cm (lebih kurang empat puluh lima sentimeter) di samping tangga pintu belakang dan membawanya masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa langsung memukulkan balok kayu tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali secara berulang kali dan mengenai di bagian kepala sebelah kiri, bagian punggung, bagian pinggang dan dada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sehingga korban tidak sadarkan diri. Setelah itu, Terdakwa membawa sisa gulungan lakban dan balok kayu tersebut keluar melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa melempar sisa gulungan lakban ke atas sebuah rumah di belakang salon dan melempar balok kayu yang digunakan untuk memukul korban ke bawah kolong dari salon milik korban tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan berkata kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ayo kita pergi ke rumah tempat tinggalmu ---”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak langsung keluar melalui pintu belakang salon sambil memegang kantong plastik warna hitam yang berisi barang-barang milik korban, kemudian Terdakwa memanjat dinding beton dari pagar belakang salon dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak pun mengikuti dari belakang, selanjutnya berjalan menuju di mana sepeda motor diparkirkan di Lorong Maluku, kemudian Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking di Lorong Budi Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, di mana rumah tersebut saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak tinggal;

Bahwa, kemudian sekira jam 15.30 WITA Terdakwa menemui saksi Kartini Mokoginta yang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya membonceng saksi kartini Mokoginta menuju Rumah Dinas Mantan Bupati di Bukit Ilongkow kemudian Terdakwa menyerahkan barang kepada saksi Kartini Mokoginta berupa aksesoris dan Sim-Card korban Bayu Abdullah Basalamah Alias Ayu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Bayu Abdullah Basalamah Alias Ayu meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum et

Hal. 25 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 75/VER/IKF/FK/P/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Kristanto, S.H., Sp.F., dokter ahli forensik di RSUP Manado, yang memeriksa jenazah korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Luar:

1. Jenazah tertutup dengan dua helai kain batik berwarna cokelat dengan corak berwarna hitam dan cokelat muda;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki paruh baya, gizi cukup, warna kulit kuning langsung, panjang tubuh seratus tujuh puluh satu sentimeter dan berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian: kaku mayat terdapat pada otot-otot besar telah melemas, lebam mayat pada daerah belakang tubuh, tidak hilang pada penekanan;
4. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu:
 - a. Pada kepala bagian depan kiri sampai pipi kiri sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi sudut mata terdapat memar berwarna merah ungu berukuran sebelas kali enam belas sentimeter, tulang di bawahnya teraba patah;
 - b. Pada kepala samping kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi puncak kepala terdapat luka lecet tekan berbentuk garis berukuran lima sentimeter;
 - c. Pada bibir atas sisi kanan dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter;
 - d. Pada punggung tangan kanan empat sentimeter di bawah pergelangan tangan terdapat luka lecet terputus-putus bentuk tidak beraturan berukuran tujuh kali empat sentimeter, di sekitar luka lecet terdapat memar berwarna kemerahan berukuran delapan kali enam sentimeter;
 - e. Pada dada samping kiri dua puluh delapan sentimeter di bawah puncak bahu sejajar garis tengah ketiak, terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar berwarna merah keunguan berukuran empat kali tujuh sentimeter;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Pada kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah;
2. Tulang tengkorak tepat di bawah luka pada pemeriksaan luar ayat empat butir "a", tampak patah berkeping, membentuk lubang berbentuk segitiga dengan panjang masing-masing sisi dua belas sentimeter, lima belas sentimeter dan delapan sentimeter;
3. Pada otak besar kiri, tepat di bawah luka pada pemeriksaan luar ayat empat butir "a" terdapat pendarahan di bawah selaput lunak otak meliputi daerah seluas dua belas kali delapan sentimeter. Tampak pembengkakan otak besar kiri;
4. Tulang dada utuh, pada otot dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, iga utuh;
5. Paru kiri bagian atas melekat pada dinding dada sebelah kiri;
6. Kandung jantung utuh, jantung sebesar kepalan tangan korban, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
7. Pada lambung berisi makanan setengah tercerna;
8. Pada rongga perut tidak ditemukan tanda kekerasan, tampak pucat dari rongga perut tercium bau pembusukan;
9. Dari kemaluan tampak keluar cairan berwarna putih susu;

III. Kesimpulan:

1. Lama kematian korban telah berlangsung enam belas sampai dengan dua puluh empat jam sebelum saat pemeriksaan;
2. Cedera yang ditemukan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
3. Sebab kematian si korban adalah kekerasan tumpul pada kepala sisi kiri yang menyebabkan patahnya tengkorak dan terjadinya perdarahan di bawah selaput lunak otak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Hal. 27 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD RENDY ZULHADJI Alias RENDY baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama dengan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak (dilakukan penuntutan terpisah/splitzing), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013, sekira Jam 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2013, bertempat di Salon Ayu No. 16 Jalan Datoe, Binangkring Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati orang lain yaitu korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah dengan plat Nomor DB 5135 D (Nomor Rangka MH8FD110X17575028 Nomor Mesin E109-1D573505) datang ke rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking di Lorong Budi, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di mana pada rumah tersebut tempat tinggal saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, dan langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak di dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ada lakban? ---” dan dijawab saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak “--- tidak ada lakban, buat apa lakban?---”, namun Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, selanjutnya Terdakwa mengatakan

kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk menunggu di rumah karena Terdakwa akan pergi membeli lakban terlebih dahulu;

Bahwa, kemudian Terdakwa menuju ke sebuah warung yang terletak di depan Dealer Suzuki Kotamobagu di Jalan Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat untuk membeli sebuah lakban, kemudian pada saat itu saksi Melati Suwikromo yang sedang menjaga kios/



warung melayani Terdakwa membeli sebuah lakban warna bening oleh Terdakwa dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali menuju ke rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking untuk menemui saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak. Sesampainya di depan rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking Terdakwa menemui saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, dan bertanya kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ada jaket? ---”, dan dijawab saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak “--- ada, kamu mau bikin apa? ---”, dan Terdakwa menjawab, “--- mau di pakai ---”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk menggunakan celana panjang dan memakai jaket, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menuju kamar dan mengganti pakaian dan mengenakan kaos warna hitam, celana jeans biru, dan jaket hitam bercorak biru, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak memberikan jaket berwarna hitam-silver kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa memakainya, selanjutnya saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bertanya kepada Terdakwa “--- mau kemana? ---”, kemudian Terdakwa menjawab, “--- mau ambil uang ---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak kembali bertanya, “--- mau ambil uang di mana? ---”, Namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya mengatakan, “--- ikut saja ---”;

Bahwa, kemudian Terdakwa naik sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan membonceng saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak di bagian belakang. Setelah berada di atas motor, kemudian Terdakwa menyerahkan satu buah lakban berwarna bening yang dibelinya kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motornya melewati Kelurahan Gogagoman menuju ke arah Genggulang;

Bahwa, sewaktu berada di Kelurahan Genggulang tepatnya di lapangan Olah Raga Genggulang, ada salah satu orang teman dari Terdakwa memanggil, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian turun bersama saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dan berbincang-bincang. Setelah itu, teman Terdakwa mengajak Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak pergi ke

Hal. 29 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Kantor Kelurahan Genggulang untuk minum-minuman keras jenis Cap Tikus;

Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WITA, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berpamitan dan meninggalkan Kantor Kelurahan Genggulang dan kembali mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jalan Datoe Binangkang. Pada saat berada di jalan Datoe Binangkang Terdakwa menghentikan sepeda motor tepatnya di depan tambal ban di samping Dealer Hasjrat Abadi Kotamobagu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak duduk-duduk di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) dari telepon genggam/HP merek Blackberry model 8520 warna putih hitam (IMEI : 351892054756031 PIN : 29656263) dengan nomor telepon 0857-5714-5695 (IM3) milik Terdakwa sendiri ke telepon genggam/HP milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan Nomor 0812-4477-044, yang berisi, “--- lagi di mana? ---”, namun karena tidak ada balasan dari korban Bayu A Basalamah, kemudian Terdakwa meminjam telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak merek Nokia model 110 tipe RM-827 warna hitam (IMEI I : 354646057999429 serta IMEI II: 354646057999437) dan Terdakwa menghubungi korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dan menanyakan, “--- Ayu ada di mana? ---”, kemudian dijawab oleh korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, “--- tunggu sebentar, soalnya saya masih di Kotobangon ada ambil kiriman ---”, kemudian Terdakwa bertanya kembali, “--- mo jadi? ---”, dan dijawab korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, “--- iya, mau jadi ---”, mendengar percakapan Terdakwa dengan Bayu A. Basalamah Alias Ayu, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bertanya kepada Terdakwa, “--- kamu mau ambil uang sama Ayu? ---”, dan dijawab Terdakwa, “--- iya ---”, selanjutnya saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menanyakan jumlah uang yang mau diambil dan Terdakwa menjawab, “--- nanti sebentar ---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berkata, “--- asal tidak lama ---”, setelah itu, Terdakwa bersama saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak duduk-duduk di bengkel tambal ban sambil menunggu kedatangan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, serta dari tempat tersebut, Terdakwa dan saksi Angga

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat empat orang yang sedang duduk-duduk di teras salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu yaitu saksi Fenggi Mokodompit, saksi Hanif Setiawan, saksi Rahmat Yusuf, serta saksi Mirandi Mokoginta yang mana Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak hanya mengenali salah seorang yakni saksi Fenggi Mokodompit;

Bahwa, beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali meminjam telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, setelah Terdakwa selesai menggunakan telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, kemudian saksi sempat membaca pesan singkat (SMS) antara Terdakwa dengan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, yaitu:

- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “ada di mana?”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “masi di sini”;
- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “masi lama?”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “iyo, so mo kasana”;
- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “bawa akang biar cuma rokok”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “iyo”;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat seorang lelaki mengendarai sepeda motor dari arah bundaran Paris menuju salon Ayu. Kemudian Terdakwa berdiri ke arah jalan raya dan mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- Ayu sudah datang ---”, Kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berkata, “--- ayo kita ke salon karna sudah larut malam ---”, Kemudian Terdakwa mengatakan, “--- tunggu sebentar, masih banyak orang di depan salon ---”, selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak kembali duduk di bengkel tambal ban tersebut. Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu keluar dari dalam salon dan berbicara kepada

Hal. 31 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat orang yang sedang duduk-duduk di teras salon miliknya. Setelah itu Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat keempat orang tersebut berpindah dari teras Salon Ayu menuju ke seberang jalan tepatnya di depan toko pakaian/distro, sedangkan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu masuk kembali ke dalam salon miliknya;

Bahwa, kemudian Terdakwa kembali meminjam telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu yakni:

- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “ada di mana?”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “so di salon. Kamari jo kalau nda mo kamari Ayu so mo tidor”;
- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “iyo, so mo kasana”;

Bahwa, setelah Terdakwa selesai mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ayo kita ke salon ---”, kemudian saksi menjawab, “--- cuma mau ambil uang kan ?---“, tidak mau aneh-aneh ? ---“, setelah itu Terdakwa langsung naik ke motornya dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak langsung membonceng, selanjutnya Terdakwa mengendarai motornya masuk ke arah Lorong Maluku (arah ke Kampung Baru), yang kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bertanya, “--- mau kamana ? katanya mau pergi ke salon Ayu ---“, dan Terdakwa menjawab, “--- iya tunggu sebentar, mau parkir sepeda motor dulu ---“, kemudian saksi menjawab, “--- jauh sekali ---“, selanjutnya sepeda motor tersebut diparkir di halaman sebuah rumah kayu yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan masuk lorong Maluku tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berjalan kaki menuju ke arah salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, sesampainya di jalan masuk Lorong Maluku, Terdakwa terlebih dahulu melihat-lihat orang yang berada di depan toko baju/distro, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- saya duluan di depan,



setelah itu kamu ikut dari belakang dan pakai topi dan tutup kepala yang ada di jaket ---”;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dan diikuti saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dari arah belakang, sesampainya di samping salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mengatakan kepada Terdakwa, “--- lewat depan saja, pintu bagian depan tabuka ---”, Kemudian Terdakwa menjawab, “--- lewat belakang saja, saya malu ---”, Kemudian Terdakwa menuju ke arah belakang salon diikuti saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak. Sewaktu berada di belakang salon, Terdakwa berkata kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ikut sini (memanjat pagar) ---”, dan saksi menjawab, “--- sama seperti pencuri kalau lewat belakang (memanjat pagar) ---”, selanjutnya oleh Terdakwa menjawab, “--- ikut saja ---”, Setelah itu Terdakwa langsung naik di atas meja yang berdekatan dengan beton/dinding pagar yang digunakan sebagai pijakan dan langsung naik ke atas pagar selanjutnya meloncat dari pagar tersebut. Kemudian hal tersebut diikuti oleh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak;

Bahwa, setelah Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berada di belakang salon, Terdakwa berkata kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- lakban taru di belakang ---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak meletakkan lakban tersebut di atas beton dekat pintu belakang salon, kemudian Terdakwa mengatakan, “--- saya duluan masuk, setelah itu baru kamu yang masuk ---”, Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam salon melalui pintu belakang yang dalam keadaan tidak terkunci dan diikuti saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dari belakang ; Sesampainya di dalam salon, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sedang duduk sambil menonton TV (televisi), kemudian korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu terkejut dan bertanya, “--- lewat mana kamu berdua ?---”, dan dijawab oleh Terdakwa “--- kami lewat belakang ---”, setelah itu korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu berdiri dan menuju ke pintu belakang salon kemudian kembali lagi dan menanyakan kepada Terdakwa dan



saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- lewat mana ?---”, dan dijawab Terdakwa, “--- kami lewat seng ---”, kemudian korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu kembali bertanya, “--- siapa ini?--- ”, dan Terdakwa menjawab, “--- saya punya teman ---”. kemudian Terdakwa, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu duduk bersama menonton TV sambil bercerita. Tidak lama kemudian, korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu bersama dengan Terdakwa berdiri dan menuju ke arah belakang dan masuk ke dalam kamar;

Bahwa, kemudian Terdakwa dan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu duduk di sofa mengobrol berdua, sambil korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu

beberapa kali meraba-raba atau memegang paha Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu untuk menutup pintu depan salon yang masih terbuka, namun korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu hanya diam, kemudian Terdakwa berdiri dari sofa dan menuju ke arah lemari pendingin/coolcase yang terletak di dalam kamar kemudian membukanya untuk melihat-lihat isinya dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah pisau berukuran kecil yang terbuat dari bahan stainless dengan gagang berwarna hitam. Kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan mengancam dengan cara menodongkan pisau tersebut ke arah leher korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sambil mengeluarkan kata-kata, “--- diam kamu, kalau tidak saya akan tikam ---”, selanjutnya korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu pun menjawab, “--- ada masalah apa ini ?---”, namun Terdakwa tidak menghiraukan kemudian Terdakwa memanggil saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- Tak..Tak..---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak beranjak menuju kamar sambil berkata, “--- kenapa ---”, dan Terdakwa mengatakan, “--- kurangi sedikit suaramu ---”, setelah saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berada di dalam kamar, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dalam keadaan duduk di sofa, dan Terdakwa berada di depan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan posisi tangan kiri menahan tubuh korban dan tangan kanan memegang pisau yang diletakkan di leher korban. Kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berkata, “---



kamu mau bikin apa dia (korban) ---", kemudian Terdakwa menjawab, "--- cuma mau disiksa, ambil lakban di belakang kemudian ikat kaki korban ---";

Bahwa, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bergegas menuju ke belakang salon mengambil lakban kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak kembali lagi masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengikat kaki dan tangan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan menggunakan lakban, selanjutnya saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melilitkan lakban tersebut mulai dari pergelangan kaki, pergelangan tangan serta mulut. Kemudian Terdakwa keluar kamar dan menuju ke belakang rumah untuk mengambil sebuah handuk kecil untuk membungkam mulut korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu. Selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam kamar dan memasukkan handuk kecil tersebut ke mulut korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dan kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mengikat mulut korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sehingga korban sudah tidak berdaya dengan posisi masih dalam keadaan duduk;

Bahwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, "--- awasi dia (korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu) ---", kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan korban bersama dengan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menuju pintu depan untuk melihat-lihat orang yang berada di depan toko baju/distro sambil menutup pintu depan yang masih terbuka. Setelah menutup pintu, Terdakwa berusaha membuka 2 (dua) buah laci meja yang berada di ruang salon menggunakan kunci yang berada di atas meja, namun laci meja tersebut tidak dapat dibuka, sehingga Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar menemui korban dan bertanya, "--- di mana tempat uang? ---", karena korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu masih dalam keadaan terikat mulutnya, korban hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian Terdakwa melepaskan ikatan lakban yang berada di mulut korban. Setelah terlepas, korban kemudian berkata, "--- mau bikin apa kalian? ---", dan Terdakwa kembali bertanya, "--- di mana tempat uang ---", dan korban menjawab, "--- di laci ---", selanjutnya Terdakwa berkata, "--- tunjuk di mana tempat laci ---", Dan korban menjawab, "--- kasih berdiri dulu saya ---",

Hal. 35 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa membuka ikatan lakban yang dililitkan di pergelangan kaki korban. Setelah lilitan lakban di pergelangan kaki korban terlepas, kemudian korban berdiri dan Terdakwa berdiri di belakang korban dengan posisi tangan kiri menahan tubuh korban dan tangan kanan menodongkan pisau ke arah leher korban. Kemudian korban, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menuju laci meja di ruang salon; Sesampainya di laci meja, Terdakwa menyuruh korban untuk mencari kunci dan membuka laci meja tersebut. Setelah laci meja tersebut dapat terbuka, Terdakwa melihat di dalamnya terdapat beberapa lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet berwarna hitam dan cokelat, serta 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Sony Ericson warna putih, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mencabut laci dan membawanya di sofa kamar;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengarahkan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu untuk membuka laci meja yang berada di ruangan depan, setelah laci tersebut dibuka oleh korban dengan menggunakan kunci, di dalamnya terdapat perhiasan/aksesoris. Kemudian Terdakwa menyuruh korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu untuk membawa laci tersebut ke dalam kamar. Setelah menaruh laci beserta dengan isinya di sofa, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mencari kantong plastik. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk memasukkan seluruh isi laci ke dalam kantong plastik tersebut yaitu berupa: uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet berwarna hitam dan cokelat, 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Sony Ericson warna putih, 10 (sepuluh) buah cincin warna kuning, 27 (dua puluh tujuh) buah cincin warna perak, 1 (satu) buah cincin warna hijau putih terbuat dari batu giok, 2 (dua) buah jam tangan wanita warna perak dengan merek Disney, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna cokelat dengan merek Aigner, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna cokelat dengan merek Ik, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna cokelat dengan merek Butterfly, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna hitam dengan merek Ik, 2 (dua) buah potongan jam tangan wanita warna kuning, 2 (dua) pasang anting-anting terbuat dari kristal, 2 (dua) buah anting-anting warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, 8 (delapan) buah gelang tangan warna kuning, 1 (satu) buah kalung warna kuning, 1 (satu) buah tempat lulur pengantin merek Ayudya jenis bengkoang (bodyscrub) dan 1 (satu) buah tempat lulur tradisional Bali merek Herborist;

Bahwa, setelah seluruh isi laci dimasukkan ke dalam kantong plastik, Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengembalikan laci tersebut ke dalam lemari, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengikat kaki korban kembali dengan menggunakan lakban tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan handuk kecil ke mulut korban dan kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mulai mengikat mulut korban sehingga korban sudah tidak berdaya dengan posisi masih dalam keadaan duduk, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban, “--- masih ada kamu punya? ---”, kemudian korban hanya menggelengkan kepala, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban, “--- bohong kamu ---”, kemudian Terdakwa langsung memeriksa di bagian saku celana korban, dan akhirnya menemukan 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Blackberry Tipe Torch warna abu-abu di saku celana bagian depan sebelah kanan, dan sejumlah uang kertas dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri, yang mana barang-barang tersebut langsung dimasukkan ke dalam saku celana bagian belakang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung meninju berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal di bagian wajah sebelah kiri korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, sambil mengatakan, “--- kamu bohong ---”, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan menuju pintu belakang salon untuk mencari benda yang bisa digunakan untuk memukul korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu. Ketika berada di halaman belakang salon, Terdakwa menemukan seongkah balok kayu berukuran panjang \pm 45 cm (lebih kurang empat puluh lima sentimeter) di samping tangga pintu belakang dan membawanya masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa langsung memukulkan balok kayu tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali secara berulang kali dan mengenai di bagian kepala sebelah kiri, bagian punggung, bagian pinggang dan dada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sehingga korban tidak sadarkan diri. Setelah itu, Terdakwa membawa sisa gulungan lakban dan balok kayu tersebut keluar

Hal. 37 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa melempar sisa gulungan lakban ke atas sebuah rumah di belakang salon dan melempar balok kayu yang digunakan untuk memukul korban ke bawah kolong dari salon milik korban tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan berkata kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ayo kita pergi ke rumah tempat tinggalmu ---”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak langsung keluar melalui pintu belakang salon sambil memegang kantong plastik warna hitam yang berisi barang-barang milik korban, kemudian Terdakwa memanjat dinding beton dari pagar belakang salon dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak pun mengikuti dari belakang, selanjutnya berjalan menuju di mana sepeda motor diparkirkan di Lorong Maluku, kemudian Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking di Lorong Budi Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, di mana rumah tersebut saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak tinggal;

Bahwa, kemudian sekira jam 15.30 WITA Terdakwa menemui saksi Kartini Mokoginta yang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya membonceng saksi Kartini Mokoginta menuju Rumah Dinas Mantan Bupati di Bukit Ilongkow kemudian Terdakwa menyerahkan barang kepada saksi Kartini Mokoginta berupa aksesoris dan Sim-Card korban Bayu Abdullah Basalamah Alias Ayu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Bayu Abdullah Basalamah Alias Ayu meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 75/VER/IKF/FK/P/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Kristanto, S.H., Sp.F., dokter ahli forensik di RSUP Manado, yang memeriksa jenazah korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Luar:

1. Jenazah tertutup dengan dua helai kain batik berwarna cokelat dengan corak berwarna hitam dan cokelat muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jenazah adalah seorang laki-laki paruh baya, gizi cukup, warna kulit kuning langsung, panjang tubuh seratus tujuh puluh satu sentimeter dan berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian: kaku mayat terdapat pada otot-otot besar telah melemas, lebam mayat pada daerah belakang tubuh, tidak hilang pada penekanan;
4. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu:
 - a. Pada kepala bagian depan kiri sampai pipi kiri sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi sudut mata terdapat memar berwarna merah ungu berukuran sebelas kali enam belas sentimeter, tulang di bawahnya teraba patah;
 - b. Pada kepala samping kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi puncak kepala terdapat luka lecet tekan berbentuk garis berukuran lima sentimeter;
 - c. Pada bibir atas sisi kanan dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter;
 - d. Pada punggung tangan kanan empat sentimeter di bawah pergelangan tangan terdapat luka lecet terputus-putus bentuk tidak beraturan berukuran tujuh kali empat sentimeter, di sekitar luka lecet terdapat memar berwarna kemerahan berukuran delapan kali enam sentimeter;
 - e. Pada dada samping kiri dua puluh delapan sentimeter di bawah puncak bahu sejajar garis tengah ketiak, terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran empat kali tujuh sentimeter;

II. Pemeriksaan dalam:

1. Pada kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah;
2. Tulang tengkorak tepat di bawah luka pada pemeriksaan luar ayat empat butir "a", tampak patah berkeping, membentuk lubang berbentuk segitiga dengan panjang masing-masing sisi

Hal. 39 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua belas sentimeter, lima belas sentimeter dan delapan sentimeter;

3. Pada otak besar kiri, tepat di bawah luka pada pemeriksaan luar ayat empat butir "a" terdapat pendarahan di bawah selaput lunak otak meliputi daerah seluas dua belas kali delapan sentimeter. Tampak pembengkakan otak besar kiri;
4. Tulang dada utuh, pada otot dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, iga utuh;
5. Paru kiri bagian atas melekat pada dinding dada sebelah kiri;
6. Kandung jantung utuh, jantung sebesar kepala tangan korban, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
7. Pada lambung berisi makanan setengah tercerna;
8. Pada rongga perut tidak ditemukan tanda kekerasan, tampak pucat dari rongga perut tercium bau pembusukan;
9. Dari kemaluan tampak keluar cairan berwarna putih susu;

III. Kesimpulan:

1. Lama kematian korban telah berlangsung enam belas sampai dengan dua puluh empat jam sebelum saat pemeriksaan;
2. Cedera yang ditemukan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
3. Sebab kematian si korban adalah kekerasan tumpul pada kepala sisi kiri yang menyebabkan patahnya tengkorak dan terjadinya perdarahan di bawah selaput lunak otak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD RENDY ZULHADJI Alias RENDY baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak (dilakukan penuntutan terpisah/*splitzing*), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013, sekira Jam 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2013, bertempat di Salon Ayu No. 16 Jalan Datoe Binanggang, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian yaitu korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah dengan plat Nomor DB 5135 D (Nomor Rangka MH8FD110X17575028 Nomor Mesin E109-1D573505) datang ke rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking di Lorong Budi Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di mana pada rumah tersebut tempat tinggal saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, dan langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak di dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ada lakban ? ---” dan dijawab saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak “--- tidak ada lakban, buat apa lakban ?---”, namun Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk menunggu di rumah karena Terdakwa akan pergi membeli lakban terlebih dahulu;

Bahwa, kemudian Terdakwa menuju ke sebuah warung yang terletak di depan Dealer Suzuki Kotamobagu di Jalan Adampe Dolot, Kelurahan

Hal. 41 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat untuk membeli sebuah lakban, kemudian pada saat itu saksi Melati Suwikromo yang sedang menjaga kios/warung melayani Terdakwa membeli sebuah lakban warna bening oleh Terdakwa dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali menuju ke rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking untuk menemui saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak. Sesampainya di depan rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking Terdakwa menemui saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, dan bertanya kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ada jaket ? ---”, dan dijawab saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak “--- ada, kamu mau bikin apa ? ---”, dan Terdakwa menjawab, “--- mau dipakai ---”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk menggunakan celana panjang dan memakai jaket, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menuju kamar dan mengganti pakaian dan mengenakan kaos warna hitam, celana jeans biru, dan jaket hitam bercorak biru, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak memberikan jaket berwarna hitam-silver kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa memakainya, selanjutnya saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bertanya kepada Terdakwa “--- mau kemana? ---”, kemudian Terdakwa menjawab, “--- mau ambil uang ---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak kembali bertanya, “--- mau ambil uang di mana? ---”, Namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya mengatakan, “--- ikut saja ---”;

Bahwa, kemudian Terdakwa naik sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan membonceng saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak di bagian belakang, Setelah berada di atas motor, kemudian Terdakwa menyerahkan satu buah lakban berwarna bening yang dibelinya kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motornya melewati Kelurahan Gogagoman menuju ke arah Genggulang;

Bahwa, sewaktu berada di Kelurahan Genggulang tepatnya di lapangan Olah Raga Genggulang, ada salah satu orang teman dari Terdakwa memanggil, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian turun bersama saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang. Setelah itu, teman Terdakwa mengajak Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak pergi ke belakang kantor Kelurahan Genggulang untuk minum minuman keras jenis Cap Tikus;

Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WITA, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berpamitan dan meninggalkan kantor Kelurahan Genggulang dan kembali mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jalan Datoe Binangkang. Pada saat berada di jalan Datoe Binangkang Terdakwa menghentikan sepeda motor tepatnya di depan tambal ban di samping Dealer Hasjrat Abadi Kotamobagu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak duduk-duduk di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) dari telepon genggam/HP merek Blackberry model 8520 warna putih hitam (IMEI : 351892054756031 PIN : 29656263) dengan nomor telepon 0857-5714-5695 (IM3) milik Terdakwa sendiri ke telepon genggam/HP milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan Nomor 0812-4477-044, yang berisi, “--- lagi di mana? ---”, namun karena tidak ada balasan dari korban Bayu A Basalamah, kemudian Terdakwa meminjam telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak merek Nokia model 110 tipe RM-827 warna hitam (IMEI I: 354646057999429 serta IMEI II: 354646057999437) dan Terdakwa menghubungi korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dan menanyakan, “--- Ayu ada di mana? ---”, kemudian dijawab oleh korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, “--- tunggu sebentar, soalnya saya masih di Kotobangon ada ambil kiriman ---”, kemudian Terdakwa bertanya kembali, “--- mo jadi? ---”, dan dijawab korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, “--- iya, mau jadi ---”, mendengar percakapan Terdakwa dengan Bayu A. Basalamah Alias Ayu, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bertanya kepada Terdakwa, “--- kamu mau ambil uang sama Ayu? ---”, dan dijawab Terdakwa, “--- iya ---”, selanjutnya saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menanyakan jumlah uang yang mau diambil dan Terdakwa menjawab, “--- nanti sebentar ---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berkata, “--- asal tidak lama ---”, setelah itu, Terdakwa bersama saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak duduk-

Hal. 43 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di bengkel tambal ban sambil menunggu kedatangan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, serta dari tempat tersebut, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat empat orang yang sedang duduk-duduk di teras salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu yaitu saksi Fenggi Mokodompit, saksi Hanif Setiawan, saksi Rahmat Yusuf, serta saksi Mirandi Mokoginta yang mana Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak hanya mengenali salah seorang yakni saksi Fenggi Mokodompit;

Bahwa, beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali meminjam telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, setelah Terdakwa selesai menggunakan telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, kemudian saksi sempat membaca pesan singkat (SMS) antara Terdakwa dengan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, yaitu:

- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “ada di mana?”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “masi di sini.”;
- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “masi lama?”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “iyo, so mo kasana.”;
- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “bawa akang biar cuma rokok.”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “iyo.”;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat seorang lelaki mengendarai sepeda motor dari arah bundaran Paris menuju salon Ayu. Kemudian Terdakwa berdiri ke arah jalan raya dan mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- Ayu sudah datang ---”, Kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berkata, “--- ayo kita ke salon karna sudah larut malam ---”, Kemudian Terdakwa mengatakan, “--- tunggu sebentar, masih banyak orang di depan salon ---”, selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak kembali duduk di bengkel tambal ban tersebut. Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu keluar dari dalam salon dan berbicara kepada empat orang yang sedang duduk-duduk di teras salon miliknya. Setelah itu Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat keempat orang tersebut berpindah dari teras salon Ayu menuju ke seberang jalan tepatnya di depan toko pakaian/distro, sedangkan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu masuk kembali ke dalam salon miliknya;

Bahwa, kemudian Terdakwa kembali meminjam telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu yakni:

- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “ada di mana?”.
- Korban Bayu A. Basalamah : “so di salon. Kamari jo kalau nda mo kamari Ayu so mo tidor”;
- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “iyo, so mo kasana”;

Bahwa, setelah Terdakwa selesai mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ayo kita ke salon ---”, kemudian saksi menjawab, “--- cuma mau ambil uang kan ?---“, tidak mau aneh-aneh ? ---“, setelah itu Terdakwa langsung naik ke motornya dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak langsung membonceng, selanjutnya Terdakwa mengendarai motornya masuk ke arah Lorong Maluku (arah ke Kampung Baru), yang kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bertanya, “--- mau kamana ? katanya mau pergi ke salon Ayu ---“, dan Terdakwa menjawab, “--- iya tunggu sebentar, mau parkir sepeda motor dulu ---“, kemudian saksi menjawab, “--- jauh sekali ---“, selanjutnya sepeda motor tersebut diparkir di halaman sebuah rumah kayu yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan masuk lorong Maluku tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berjalan kaki menuju ke arah salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, sesampainya di jalan masuk Lorong Maluku, Terdakwa terlebih dahulu melihat-lihat orang yang berada di depan toko baju/distro, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum

Hal. 45 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- saya duluan di depan, setelah itu kamu ikut dari belakang dan pakai topi dan tutup kepala yang ada di jaket ---”;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dan di ikuti saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dari arah belakang, sesampainya di samping salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mengatakan kepada Terdakwa, “--- lewat depan saja, pintu bagian depan tabuka ---”, Kemudian Terdakwa menjawab, “--- lewat belakang saja, saya malu ---”, Kemudian Terdakwa menuju ke arah belakang salon di ikuti saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak. Sewaktu berada di belakang salon, Terdakwa berkata kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ikut sini (memanjat pagar) ---”, dan saksi menjawab, “--- sama seperti pencuri kalau lewat belakang (memanjat pagar) ---”, selanjutnya oleh Terdakwa menjawab, “--- ikut saja ---”, Setelah itu Terdakwa langsung naik di atas meja yang berdekatan dengan beton/dinding pagar yang digunakan sebagai pijakan dan langsung naik ke atas pagar selanjutnya meloncat dari pagar tersebut. Kemudian hal tersebut diikuti oleh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak.

Bahwa, setelah Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berada di belakang salon, Terdakwa berkata kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- lakban taru di belakang ---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak meletakkan lakban tersebut di atas beton dekat pintu belakang salon, kemudian Terdakwa mengatakan, “--- saya duluan masuk, setelah itu baru kamu yang masuk ---”, Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam salon melalui pintu belakang yang dalam keadaan tidak terkunci dan diikuti saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dari belakang. Sesampainya di dalam salon, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sedang duduk sambil menonton TV (televisi), kemudian korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu terkejut dan bertanya, “--- lewat mana kamu berdua ?---”, dan dijawab oleh Terdakwa “--- kami lewat belakang ---”, setelah itu korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu berdiri dan menuju ke pintu



belakang salon kemudian kembali lagi dan menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- lewat mana ?---”, dan dijawab Terdakwa, “--- kami lewat seng ---”, kemudian korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu kembali bertanya, “--- siapa ini?--- ”, dan Terdakwa menjawab, “--- saya punya teman ---”. kemudian Terdakwa, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu duduk bersama menonton TV sambil bercerita. Tidak lama kemudian, korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu bersama dengan Terdakwa berdiri dan menuju ke arah belakang dan masuk ke dalam kamar;

Bahwa, kemudian Terdakwa dan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu duduk di sofa mengobrol berdua, sambil korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu beberapa kali meraba-raba atau memegang paha Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu untuk menutup pintu depan salon yang masih terbuka, namun korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu hanya diam, kemudian Terdakwa berdiri dari sofa dan menuju ke arah lemari pendingin/cool case yang terletak di dalam kamar kemudian membukanya untuk melihat-lihat isinya dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah pisau berukuran kecil yang terbuat dari bahan stainlees dengan gagang berwarna hitam. Kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan mengancam dengan cara menodongkan pisau tersebut ke arah leher korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sambil mengeluarkan kata-kata, “--- diam kamu, kalau tidak saya akan tikam ---”, selanjutnya korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu pun menjawab, “--- ada masalah apa ini ?---”, namun Terdakwa tidak menghiraukan kemudian Terdakwa memanggil saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- Tak..Tak..---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak beranjak menuju kamar sambil berkata, “--- kenapa ---”, dan Terdakwa mengatakan, “--- kurangi sedikit suaramu ---”, setelah saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berada di dalam kamar, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dalam keadaan duduk di sofa, dan Terdakwa berada di depan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan posisi tangan kiri menahan tubuh korban dan tangan kanan memegang pisau yang diletakkan di leher korban. Kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berkata, “---

Hal. 47 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



kamu mau bikin apa dia (korban) ---", kemudian Terdakwa menjawab, "--- cuma mau disiksa, ambil lakban di belakang kemudian ikat kaki korban ---";

Bahwa, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bergegas menuju ke belakang salon mengambil lakban kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak kembali lagi masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengikat kaki dan tangan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan menggunakan lakban, selanjutnya saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melilitkan lakban tersebut mulai dari pergelangan kaki, pergelangan tangan serta mulut. Kemudian Terdakwa keluar kamar dan menuju ke belakang rumah untuk mengambil sebuah handuk kecil untuk membungkam mulut korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu. Selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam kamar dan memasukkan handuk kecil tersebut ke mulut korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dan kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mengikat mulut korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sehingga korban sudah tidak berdaya dengan posisi masih dalam keadaan duduk;

Bahwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, "--- awasi dia (korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu) ---", kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan korban bersama dengan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menuju pintu depan untuk melihat-lihat orang yang berada di depan toko baju/distro sambil menutup pintu depan yang masih terbuka. Setelah menutup pintu, Terdakwa berusaha membuka 2 (dua) buah laci meja yang berada di ruang salon menggunakan kunci yang berada di atas meja, namun laci meja tersebut tidak dapat dibuka, sehingga Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar menemui korban dan bertanya, "--- di mana tempat uang? ---", karena korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu masih dalam keadaan terikat mulutnya, korban hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian Terdakwa melepaskan ikatan lakban yang berada di mulut korban. Setelah terlepas, korban kemudian berkata, "--- mau bikin apa kalian ? ---", dan Terdakwa kembali bertanya, "--- di mana tempat uang ---", dan korban menjawab, "--- di laci ---", selanjutnya Terdakwa berkata, "--- tunjuk di mana tempat laci ---", Dan korban menjawab, "--- kasih berdiri dulu saya ---",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa membuka ikatan lakban yang dililitkan di pergelangan kaki korban. Setelah lilitan lakban di pergelangan kaki korban terlepas, kemudian korban berdiri dan Terdakwa berdiri di belakang korban dengan posisi tangan kiri menahan tubuh korban dan tangan kanan menodongkan pisau ke arah leher korban. Kemudian korban, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menuju laci meja di ruang salon. Sesampainya di laci meja, Terdakwa menyuruh korban untuk mencari kunci dan membuka laci meja tersebut. Setelah laci meja tersebut dapat terbuka, Terdakwa melihat di dalamnya terdapat beberapa lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet berwarna hitam dan cokelat, serta 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Sony Ericson warna putih, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mencabut laci dan membawanya di sofa kamar;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengarahkan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu untuk membuka laci meja yang berada di ruangan depan, setelah laci tersebut dibuka oleh korban dengan menggunakan kunci, di dalamnya terdapat perhiasan/aksesoris. Kemudian Terdakwa menyuruh korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu untuk membawa laci tersebut ke dalam kamar. Setelah menaruh laci beserta dengan isinya di sofa, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mencari kantong plastik. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk memasukkan seluruh isi laci ke dalam kantong plastik tersebut yaitu berupa: uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet berwarna hitam dan cokelat; 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Sony Ericson warna putih, 10 (sepuluh) buah cincin warna kuning, 27 (dua puluh tujuh) buah cincin warna perak; 1 (satu) buah cincin warna hijau putih terbuat dari batu giok, 2 (dua) buah jam tangan wanita warna perak dengan merek Disney, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna cokelat dengan merek Aigner, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna cokelat dengan merek Ik, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna cokelat dengan merek Butterfly, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna hitam dengan merek Ik, 2 (dua) buah potongan jam tangan wanita warna kuning, 2 (dua) pasang anting-anting terbuat dari Kristal, 2 (dua) buah anting-anting warna

Hal. 49 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, 8 (delapan) buah gelang tangan warna kuning, 1 (satu) buah kalung warna kuning, 1 (satu) buah tempat lulur pengantin merek Ayudya jenis bengkoang (bodyscrub) dan 1 (satu) buah tempat lulur tradisional Bali merek Herborist;

Bahwa setelah seluruh isi laci dimasukkan ke dalam kantong plastik, Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengembalikan laci tersebut ke dalam lemari, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengikat kaki korban kembali dengan menggunakan lakban tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan handuk kecil ke mulut korban dan kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mulai mengikat mulut korban sehingga korban sudah tidak berdaya dengan posisi masih dalam keadaan duduk, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban, “--- masih ada kamu punya? ---”, kemudian korban hanya menggelengkan kepala, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban, “--- bohong kamu ---”, kemudian Terdakwa langsung memeriksa dibagian saku celana korban, dan akhirnya menemukan 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Blackberry Tipe Torch warna abu-abu di saku celana bagian depan sebelah kanan, dan sejumlah uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri, yang mana barang-barang tersebut langsung dimasukkan ke dalam saku celana bagian belakang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung meninju berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal di bagian wajah sebelah kiri korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, sambil mengatakan, “--- kamu bohong ---”, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan menuju pintu belakang salon untuk mencari benda yang bisa digunakan untuk memukul korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu. Ketika berada di halaman belakang salon, Terdakwa menemukan seongkah balok kayu berukuran panjang ± 45 cm (lebih kurang empat puluh lima sentimeter) di samping tangga pintu belakang dan membawanya masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa langsung memukulkan balok kayu tersebut

sebanyak 9 (sembilan) kali secara berulang kali dan mengenai di bagian kepala sebelah kiri, bagian punggung, bagian pinggang dan dada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sehingga korban tidak sadarkan diri. Setelah itu,

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sisa gulungan lakban dan balok kayu tersebut keluar melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa melempar sisa gulungan lakban ke atas sebuah rumah di belakang salon dan melempar balok kayu yang digunakan untuk memukul korban ke bawah kolong dari salon milik korban tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan berkata kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ayo kita pergi ke rumah tempat tinggalmu ---”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak langsung keluar melalui pintu belakang salon sambil memegang kantong plastik warna hitam yang berisi barang-barang milik korban, kemudian Terdakwa memanjat dinding beton dari pagar belakang salon dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak pun mengikuti dari belakang, selanjutnya berjalan menuju di mana sepeda motor diparkirkan di Lorong Maluku, kemudian Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking di Lorong Budi Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, di mana rumah tersebut saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak tinggal;

Bahwa, kemudian sekira jam 15.30 WITA Terdakwa menemui saksi Kartini Mokoginta yang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya membonceng saksi Kartini Mokoginta menuju Rumah Dinas Mantan Bupati di Bukit Ilongkow kemudian Terdakwa menyerahkan barang kepada saksi Kartini Mokoginta berupa aksesoris dan Sim-Card korban Bayu Abdullah Basalamah Alias Ayu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Bayu Abdullah Basalamah Alias Ayu meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 75/VER/IKF/FK/P/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Kristanto, S.H., Sp.F., dokter ahli forensik di RSUP Manado, yang memeriksa jenazah korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Luar:

1. Jenazah tertutup dengan dua helai kain batik berwarna cokelat dengan corak berwarna hitam dan cokelat muda;

Hal. 51 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



2. Jenazah adalah seorang laki-laki paruh baya, gizi cukup, warna kulit kuning langsung, panjang tubuh seratus tujuh puluh satu sentimeter dan berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian: kaku mayat terdapat pada otot-otot besar telah melemas, lebam mayat pada daerah belakang tubuh, tidak hilang pada penekanan;
4. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu:
 - a. Pada kepala bagian depan kiri sampai pipi kiri sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi sudut mata terdapat memar berwarna merah ungu berukuran sebelas kali enam belas sentimeter, tulang di bawahnya teraba patah;
 - b. Pada kepala samping kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi puncak kepala terdapat luka lecet tekan berbentuk garis berukuran lima sentimeter;
 - c. Pada bibir atas sisi kanan dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter;
 - d. Pada punggung tangan kanan empat sentimeter di bawah pergelangan tangan terdapat luka lecet terputus-putus bentuk tidak beraturan berukuran tujuh kali empat sentimeter, di sekitar luka lecet terdapat memar berwarna kemerahan berukuran delapan kali enam sentimeter;
 - e. Pada dada samping kiri dua puluh delapan sentimeter di bawah puncak bahu sejajar garis tengah ketiak, terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran empat kali tujuh sentimeter;

II. Pemeriksaan dalam:

1. Pada kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah;
2. Tulang tengkorak tepat di bawah luka pada pemeriksaan luar ayat empat butir "a", tampak patah berkeping, membentuk lubang berbentuk segitiga dengan panjang masing-masing sisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas sentimeter, lima belas sentimeter dan delapan sentimeter;

3. Pada otak besar kiri, tepat di bawah luka pada pemeriksaan luar ayat empat butir "a" terdapat pendarahan di bawah selaput lunak otak meliputi daerah seluas dua belas kali delapan sentimeter. Tampak pembengkakan otak besar kiri;
4. Tulang dada utuh, pada otot dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, iga utuh;
5. Paru kiri bagian atas melekat pada dinding dada sebelah kiri;
6. Kandung jantung utuh, jantung sebesar kepala tangan korban, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
7. Pada lambung berisi makanan setengah tercerna;
8. Pada rongga perut tidak ditemukan tanda kekerasan, tampak pucat dari rongga perut tercium bau pembusukan;
9. Dari kemaluan tampak keluar cairan berwarna putih susu;

III. Kesimpulan;

1. Lama kematian korban telah berlangsung enam belas sampai dengan dua puluh empat jam sebelum saat pemeriksaan;
2. Cedera yang ditemukan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
3. Sebab kematian si korban adalah kekerasan tumpul pada kepala sisi kiri yang menyebabkan patahnya tengkorak dan terjadinya perdarahan di bawah selaput lunak otak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD RENDY ZULHADJI Alias RENDY baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak (dilakukan penuntutan terpisah/*splitzing*), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013, sekira Jam 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2013, bertempat di Salon Ayu No. 16 Jalan Datoe Binangkang, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 53 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian yaitu korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah dengan plat Nomor DB 5135 D (Nomor Rangka MH8FD110X17575028 Nomor Mesin E109-1D573505) datang ke rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking di Lorong Budi Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di mana pada rumah tersebut tempat tinggal saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, dan langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak di dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ada lakban? ---” dan dijawab saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak “--- tidak ada lakban, buat apa lakban? ---”, namun Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk menunggu di rumah karena Terdakwa akan pergi membeli lakban terlebih dahulu;

Bahwa, kemudian Terdakwa menuju ke sebuah warung yang terletak di depan Dealer Suzuki Kotamobagu di Jalan Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat untuk membeli sebuah lakban, kemudian pada saat itu saksi Melati Suwikromo yang sedang menjaga kios/warung melayani Terdakwa membeli sebuah lakban warna bening oleh Terdakwa dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali menuju ke rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking untuk menemui saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di depan rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking Terdakwa menemui saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, dan bertanya kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ada jaket ? ---”, dan dijawab saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak “--- ada, kamu mau bikin apa ? ---”, dan Terdakwa menjawab, “--- mau dipakai ---”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk menggunakan celana panjang dan memakai jaket, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menuju kamar dan mengganti pakaian dan mengenakan kaos warna hitam, celana jeans biru, dan jaket hitam bercorak biru, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak memberikan jaket berwarna hitam-silver kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa memakainya, selanjutnya saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bertanya kepada Terdakwa “--- mau kemana?---”, kemudian Terdakwa menjawab, “--- mau ambil uang ---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak kembali bertanya, “--- mau ambil uang di mana? ---”, Namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya mengatakan, “--- ikut saja ---”;

Bahwa, kemudian Terdakwa naik sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan membonceng saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak di bagian belakang, Setelah berada di atas motor, kemudian Terdakwa menyerahkan satu buah lakban berwarna bening yang dibelinya kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motornya melewati Kelurahan Gogagoman menuju ke arah Genggulang;

Bahwa, sewaktu berada di Kelurahan Genggulang tepatnya di lapangan Olah Raga Genggulang, ada salah satu orang teman dari Terdakwa memanggil, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian turun bersama saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dan berbincang-bincang. Setelah itu, teman Terdakwa mengajak Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak pergi ke belakang Kantor Kelurahan Genggulang untuk minum minuman keras jenis Cap Tikus;

Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WITA, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berpamitan dan

Hal. 55 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



meninggalkan Kantor Kelurahan Genggulang dan kembali mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jalan Datoe Binangkang. Pada saat berada di jalan Datoe Binangkang Terdakwa menghentikan sepeda motor tepatnya di depan tambal ban di samping Dealer Hasjrat Abadi Kotamobagu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak duduk-duduk di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) dari telepon genggam/HP merek Blackberry model 8520 warna putih hitam (IMEI : 351892054756031 PIN : 29656263) dengan nomor telepon 0857-5714-5695 (IM3) milik Terdakwa sendiri ke telepon genggam/HP milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan Nomor 0812-4477-044, yang berisi, “--- lagi di mana? ---”, namun karena tidak ada balasan dari korban Bayu A Basalamah, kemudian Terdakwa meminjam telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak merek Nokia model 110 tipe RM-827 warna hitam (IMEI I: 354646057999429 serta IMEI II: 354646057999437) dan Terdakwa menghubungi korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dan menanyakan, “--- ayu ada di mana?---”, kemudian dijawab oleh korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, “--- tunggu sebentar, soalnya saya masih di Kotobangon ada ambil kiriman ---”,

kemudian Terdakwa bertanya kembali, “--- mo jadi? ---”, dan dijawab korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, “--- iya, mau jadi ---”, mendengar percakapan Terdakwa dengan Bayu A. Basalamah Alias Ayu, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bertanya kepada Terdakwa, “--- kamu mau ambil uang sama Ayu ? ---”, dan dijawab Terdakwa, “--- iya ---”, selanjutnya saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menanyakan jumlah uang yang mau diambil dan Terdakwa menjawab, “--- nanti sebentar ---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berkata, “--- asal tidak lama ---”, setelah itu, Terdakwa bersama saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak duduk-duduk di bengkel tambal ban sambil menunggu kedatangan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, serta dari tempat tersebut, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat empat orang yang sedang duduk-duduk di teras salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu yaitu saksi Fenggi Mokodompit, saksi Hanif Setiawan, saksi Rahmat Yusuf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi Mirandi Mokoginta yang mana Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak hanya mengenali salah seorang yakni saksi Fenggi Mokodompit;

Bahwa, beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali meminjam telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, setelah Terdakwa selesai menggunakan telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, kemudian saksi sempat membaca pesan singkat (SMS) antara Terdakwa dengan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, yaitu:

- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “ada di mana?”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “masi disini”;
- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “masi lama?”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “iyo, so mo kasana”;
- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “bawa akang biar cuma rokok”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “iyo”;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat seorang lelaki mengendarai sepeda motor dari arah bundaran Paris menuju salon Ayu. Kemudian Terdakwa berdiri ke arah jalan raya dan mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- Ayu sudah datang ---”, Kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berkata, “--- ayo kita ke salon karna sudah larut malam ---”, Kemudian Terdakwa mengatakan, “--- tunggu sebentar, masih banyak orang di depan salon ---”, selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak kembali duduk di bengkel tambal ban tersebut. Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu keluar dari dalam salon dan berbicara kepada empat orang yang sedang duduk-duduk di teras salon miliknya. Setelah itu Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat keempat orang tersebut berpindah dari teras salon Ayu menuju ke

Hal. 57 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



seberang jalan tepatnya di depan toko pakaian/distro, sedangkan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu masuk kembali ke dalam salon miliknya;

Bahwa, kemudian Terdakwa kembali meminjam telepon genggam/HP milik saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu yakni:

- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “ada di mana?”;
- Korban Bayu A. Basalamah : “so disalon. Kamari jo kalau nda mo kamari Ayu so mo tidor”;
- Terdakwa Mohammad Rendy Zulhadji Alias Rendi : “iyo, so mo kasana”;

Bahwa, setelah Terdakwa selesai mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ayo kita ke salon ---”, kemudian saksi menjawab, “--- cuma mau ambil uang kan?---, tidak mau aneh-aneh? ---”, setelah itu Terdakwa langsung naik ke motornya dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak langsung membonceng, selanjutnya Terdakwa mengendarai motornya masuk ke arah Lorong Maluku (arah ke Kampung Baru), yang kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bertanya, “--- mau kamana? katanya mau pergi ke salon Ayu ---”, dan Terdakwa menjawab, “--- iya tunggu sebentar, mau parkir sepeda motor dulu ---”, kemudian saksi menjawab, “--- jauh sekali ---”, selanjutnya sepeda motor tersebut diparkir di halaman sebuah rumah kayu yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan masuk lorong Maluku tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berjalan kaki menuju ke arah salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, sesampainya di jalan masuk Lorong Maluku, Terdakwa terlebih dahulu melihat-lihat orang yang berada di depan toko baju/distro, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- saya duluan di depan, setelah itu kamu ikut dari belakang dan pakai topi dan tutup kepala yang ada di jaket ---”;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dan di ikuti saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dari arah belakang, sesampainya di samping salon



milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mengatakan kepada Terdakwa, “--- lewat depan saja, pintu bagian depan tabuka ---”, Kemudian Terdakwa menjawab, “--- lewat belakang saja, saya malu ---”, Kemudian Terdakwa menuju ke arah belakang salon diikuti saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak. Sewaktu berada di belakang salon, Terdakwa berkata kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ikut sini (memanjat pagar) ---”, dan saksi menjawab, “--- sama seperti pencuri kalau lewat belakang (memanjat pagar) ---”, selanjutnya oleh Terdakwa menjawab, “--- ikut saja ---”, Setelah itu Terdakwa langsung naik di atas meja yang berdekatan dengan beton/dinding pagar yang digunakan sebagai pijakan dan langsung naik ke atas pagar selanjutnya meloncat dari pagar tersebut. Kemudian hal tersebut diikuti oleh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak;

Bahwa, setelah Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berada di belakang salon, Terdakwa berkata kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- lakban taru di belakang ---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak meletakkan lakban tersebut di atas beton dekat pintu belakang salon, kemudian Terdakwa mengatakan, “--- saya duluan masuk, setelah itu baru kamu yang masuk ---”, Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam salon melalui pintu belakang yang dalam keadaan tidak terkunci dan diikuti saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dari belakang. Sesampainya di dalam salon, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sedang duduk sambil menonton TV (televisi), kemudian korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu terkejut dan bertanya, “--- lewat mana kamu berdua ?---”, dan dijawab oleh Terdakwa “--- kami lewat belakang ---”, setelah itu korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu berdiri dan menuju ke pintu belakang salon kemudian kembali lagi dan menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- lewat mana ?---”, dan dijawab Terdakwa, “--- kami lewat seng ---”, kemudian korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu kembali bertanya, “--- siapa ini?--- ”, dan Terdakwa menjawab, “--- saya punya teman ---”. kemudian Terdakwa, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak dan korban Bayu

Hal. 59 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



A. Basalamah Alias Ayu duduk bersama menonton TV sambil bercerita. Tidak lama kemudian, korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu bersama dengan Terdakwa berdiri dan menuju ke arah belakang dan masuk ke dalam kamar;

Bahwa, kemudian Terdakwa dan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu duduk di sofa mengobrol berdua, sambil korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu beberapa kali meraba-raba atau memegang paha Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu untuk menutup pintu depan salon yang masih terbuka, namun korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu hanya diam, kemudian Terdakwa berdiri dari sofa dan menuju ke arah lemari pendingin/cool case yang terletak di dalam kamar kemudian membukanya untuk melihat-lihat isinya dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah pisau berukuran kecil yang terbuat dari bahan stainless dengan gagang berwarna hitam. Kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan mengancam dengan cara menodongkan pisau tersebut ke arah leher korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sambil mengeluarkan kata-kata, “--- diam kamu, kalau tidak saya akan tikam ---”, selanjutnya korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu pun menjawab, “--- ada masalah apa ini ?---”, namun Terdakwa tidak menghiraukan kemudian Terdakwa memanggil saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- Tak..Tak.---”, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak beranjak menuju kamar sambil berkata, “--- kenapa ---”, dan Terdakwa mengatakan, “--- kurang sedikit suaramu ---”, setelah saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berada di dalam kamar, saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melihat korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dalam keadaan duduk di sofa, dan Terdakwa berada di depan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan posisi tangan kiri menahan tubuh korban dan tangan kanan memegang pisau yang diletakkan di leher korban. Kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak berkata, “--- kamu mau bikin apa dia (korban) ---”, kemudian Terdakwa menjawab, “--- cuma mau disiksa, ambil lakban di belakang kemudian ikat kaki korban ---”;

Bahwa, kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak bergegas menuju ke belakang salon mengambil lakban kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak kembali lagi masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengikat kaki dan tangan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan menggunakan lakban, selanjutnya saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak melilitkan lakban tersebut mulai dari pergelangan kaki, pergelangan tangan serta mulut. Kemudian Terdakwa keluar kamar dan menuju ke belakang rumah untuk mengambil sebuah handuk kecil untuk membungkam mulut korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu. Selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam kamar dan memasukkan handuk kecil tersebut ke mulut korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dan kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mengikat mulut korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sehingga korban sudah tidak berdaya dengan posisi masih dalam keadaan duduk;

Bahwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- awasi dia (korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu) ---”, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan korban bersama dengan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menuju pintu depan untuk melihat-lihat orang yang berada di depan toko baju/distro sambil menutup pintu depan yang masih terbuka. Setelah menutup pintu, Terdakwa berusaha membuka 2 (dua) buah laci meja yang berada di ruang salon menggunakan kunci yang berada di atas meja, namun laci meja tersebut tidak dapat dibuka, sehingga Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar menemui korban dan bertanya, “--- di mana tempat uang? ---”, karena korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu masih dalam keadaan terikat mulutnya, korban hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian Terdakwa melepaskan ikatan lakban yang berada di mulut korban. Setelah terlepas, korban kemudian berkata, “--- mau bikin apa kalian? ---”, dan Terdakwa kembali bertanya, “--- di mana tempat uang ---”, dan korban menjawab, “--- di laci ---”, selanjutnya Terdakwa berkata, “--- tunjuk di mana tempat laci ---”, Dan korban menjawab, “--- kasih berdiri dulu saya ---”, selanjutnya Terdakwa membuka ikatan lakban yang dililitkan di pergelangan kaki korban. Setelah lilitan lakban di pergelangan kaki korban terlepas, kemudian korban berdiri dan Terdakwa berdiri di belakang korban dengan posisi tangan kiri menahan tubuh korban dan tangan kanan menodongkan pisau ke arah leher korban. Kemudian korban, Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak menuju laci meja di ruang salon.

Hal. 61 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampainya di laci meja, Terdakwa menyuruh korban untuk mencari kunci dan membuka laci meja tersebut. Setelah laci meja tersebut dapat terbuka, Terdakwa melihat di dalamnya terdapat beberapa lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet berwarna hitam dan cokelat, serta 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Sony Ericson warna putih, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mencabut laci dan membawanya di sofa kamar;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengarahkan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu untuk membuka laci meja yang berada di ruangan depan, setelah laci tersebut dibuka oleh korban dengan menggunakan kunci, di dalamnya terdapat perhiasan/aksesoris. Kemudian Terdakwa menyuruh korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu untuk membawa laci tersebut ke dalam kamar. Setelah menaruh laci beserta dengan isinya di sofa, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mencari kantong plastik. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk memasukkan seluruh isi laci ke dalam kantong plastik tersebut yaitu berupa: uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet berwarna hitam dan cokelat, 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Sony Ericson warna putih, 10 (sepuluh) buah cincin warna kuning, 27 (dua puluh tujuh) buah cincin warna perak, 1 (satu) buah cincin warna hijau putih terbuat dari batu giok, 2 (dua) buah jam tangan wanita warna perak dengan merek Disney, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna cokelat dengan merek Aigner, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna cokelat dengan merek Ik; 1 (satu) buah jam tangan wanita warna cokelat dengan merek Butterfly, 1 (satu) buah jam tangan wanita warna hitam dengan merek Ik, 2 (dua) buah potongan jam tangan wanita warna kuning; 2 (dua) pasang anting-anting terbuat dari Kristal, 2 (dua) buah anting-anting warna kuning, 8 (delapan) buah gelang tangan warna kuning; 1 (satu) buah kalung warna kuning, 1 (satu) buah tempat lulur pengantin merek Ayudya jenis bengkoang (bodyscrub), dan 1 (satu) buah tempat lulur tradisional Bali merek Herborist;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah seluruh isi laci dimasukkan ke dalam kantong plastik, Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengembalikan laci tersebut ke dalam lemari, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak untuk mengikat kaki korban kembali dengan menggunakan lakban tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan handuk kecil ke mulut korban dan kemudian saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mulai mengikat mulut korban sehingga korban sudah tidak berdaya dengan posisi masih dalam keadaan duduk, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban, “--- masih ada kamu punya? ---”, kemudian korban hanya menggelengkan kepala, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban, “--- bohong kamu ---”, kemudian Terdakwa langsung memeriksa di bagian saku celana korban, dan akhirnya menemukan 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Blackberry Tipe Torch warna abu-abu di saku celana bagian depan sebelah kanan, dan sejumlah uang kertas dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri, yang mana barang-barang tersebut langsung dimasukkan ke dalam saku celana bagian belakang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung meninju berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal di bagian wajah sebelah kiri korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, sambil mengatakan, “--- kamu bohong ---”, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan menuju pintu belakang salon untuk mencari benda yang bisa digunakan untuk memukul korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu. Ketika berada di halaman belakang salon, Terdakwa menemukan sebiduk balok kayu berukuran panjang ± 45 cm (lebih kurang empat puluh lima sentimeter) di samping tangga pintu belakang dan membawanya masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa langsung memukul balok kayu tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali secara berulang kali dan mengenai di bagian kepala sebelah kiri, bagian punggung, bagian pinggang dan dada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu sehingga korban tidak sadarkan diri. Setelah itu, Terdakwa membawa sisa gulungan lakban dan balok kayu tersebut keluar melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa melempar sisa gulungan lakban ke atas sebuah rumah di belakang salon dan melempar balok kayu yang digunakan untuk memukul korban ke bawah kolong dari salon milik korban tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan berkata kepada saksi

Hal. 63 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak, “--- ayo kita pergi ke rumah tempat tinggalmu ---”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak langsung keluar melalui pintu belakang salon sambil memegang kantong plastik warna hitam yang berisi barang-barang milik korban, kemudian Terdakwa memanjat dinding beton dari pagar belakang salon dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak pun mengikuti dari belakang, selanjutnya berjalan menuju di mana sepeda motor diparkirkan di Lorong Maluku, kemudian Terdakwa dan saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi Hi. Pia Boe Asiking di Lorong Budi Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, di mana rumah tersebut saksi Angga Arum Sanjaya Asiking Alias Angga Asiking Alias Kotak tinggal;

Bahwa, kemudian sekira jam 15.30 WITA Terdakwa menemui saksi Kartini Mokoginta yang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya membonceng saksi Kartini Mokoginta menuju Rumah Dinas Mantan Bupati di Bukit Ilongkow kemudian Terdakwa menyerahkan barang kepada saksi Kartini Mokoginta berupa aksesoris dan Sim-Card korban Bayu Abdullah Basalamah Alias Ayu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Bayu Abdullah Basalamah Alias Ayu meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 75/VER/IKF/FK/P/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Kristanto, S.E., Sp.F., dokter ahli forensik di RSUP Manado, yang memeriksa jenazah korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Luar:

1. Jenazah tertutup dengan dua helai kain batik berwarna cokelat dengan corak berwarna hitam dan cokelat muda;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki paruhbaya, gizi cukup, warna kulit kuning langsung, panjang tubuh seratus tujuh puluh satu sentimeter dan berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian : kaku mayat terdapat pada otot-otot besar telah melemas, lebam mayat pada daerah belakang tubuh, tidak hilang pada penekanan;



4. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu:
- Pada kepala bagian depan kiri sampai pipi kiri sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi sudut mata terdapat memar berwarna merah ungu berukuran sebelas kali enam belas sentimeter, tulang di bawahnya teraba patah;
 - Pada kepala samping kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi puncak kepala terdapat luka lecet tekan berbentuk garis berukuran lima sentimeter;
 - Pada bibir atas sisi kanan dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter;
 - Pada punggung tangan kanan empat sentimeter di bawah pergelangan tangan terdapat luka lecet terputus-putus bentuk tidak beraturan berkuturan tujuh kali empat sentimeter, di sekitar luka lecet terdapat memar berwarna kemerahan berukuran delapan kali enam sentimeter;
 - Pada dada samping kiri dua puluh delapan sentimeter di bawah puncak bahu sejajar garis tengah ketiak, terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran empat kali tujuh sentimeter;

II. Pemeriksaan dalam:

- Pada kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah;
- Tulang tengkorak tepat di bawah luka pada pemeriksaan luar ayat empat butir "a", tampak patah berkeping, membentuk lubang berbentuk segitiga dengan panjang masing-masing sisi dua belas sentimeter, lima belas sentimeter dan delapan sentimeter;
- Pada otak besar kiri, tepat di bawah luka pada pemeriksaan luar ayat empat butir "a" terdapat pendarahan di bawah selaput lunak otak meliputi daerah seluas dua belas kali delapan sentimeter. Tampak pembengkakan otak besar kiri;

Hal. 65 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



4. Tulang dada utuh, pada otot dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, iga utuh;
5. Paru kiri bagian atas melekat pada dinding dada sebelah kiri;
6. Kandung jantung utuh, jantung sebesar kepalan tangan korban, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
7. Pada lambung berisi makanan setengah tercerna;
8. Pada rongga perut tidak ditemukan tanda kekerasan, tampak pucat dari rongga perut tercium bau pembusukan;
9. Dari kemaluan tampak keluar cairan berwarna putih susu;

III. Kesimpulan;

1. Lama kematian korban telah berlangsung enam belas sampai dengan dua puluh empat jam sebelum saat pemeriksaan;
2. Cedera yang ditemukan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
3. Sebab kematian si korban adalah kekerasan tumpul pada kepala sisi kiri yang menyebabkan patahnya tengkorak dan terjadinya perdarahan di bawah selaput lunak otak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 20 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy, bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan korban Bayu Abdulah Basalamah Alias Ayu meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana, sebagaimana didawakan dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa : Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy, berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP jenis Nokia model 110 warna hitam;
 2. 1 (satu) buah HP Nokia Model Xi – 01 warna hitam merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah HP Nokia Model 2330 C/2 type RM-512 warna Silver hitam;
4. 1 (satu) buah HP Blackberry Model 8520 warna merah;
5. 1 (satu) buah HP Blackberry Model 8520 warna putih hitam;
6. 1 (satu) buah HP Blackberry Model 8520 warna hitam;
7. 1 (satu) buah HP Blackberry Model 8520 warna putih;
8. 1 (satu) buah HP Blackberry Model 9800 warna hitam;
9. 1 (satu) buah HP Sonny Ericson type AAB/1880031-BV warna putih;
- 10.1 (satu) buah HP Nokia Corporation Model Type RM-862 warna hitam ;
- 11.1 (satu) buah Sim Card Simnpati dengan No: 0020 0000 0294 2437 dalam keadaan terbagi 2 (patah);
- 12.1 (satu) buah Sim Card 3 (Tri) dengan Nomor : 89628 95000 02018 16792;
13. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik barang bukti;
14. 10 (sepuluh) buah cincin warna kuning;
15. 27 (duapuluh tujuh) cincin warna perak;
16. 1 (satu) buah cincin warna hijau putih terbuat dari batu giok;
17. 2 (dua) buah Jam tangan wanita warna perak dengan merek Disney;
18. 1 (satu) buah jam tangan wanita warna cokelat merek Aigner;
19. 1 (satu) buah jam tangan wanita warna cokelat merek Ik;
20. 1 (satu) buah jam tangan wanita warna cokelat merek Buterfly;
21. 1 (satu) buah jam tangan wanita warna hitam merek Ik;
22. 2 (dua) buah potongan jam tangan wanita warna kuning;
23. 2 (dua) pasang anting-anting terbuat dari Kristal;
24. 2 (dua) buah anting-anting warna kuning;
25. 8 (delapan) buah gelang tangan warna kuning;
26. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning;
27. 1 (satu) buah tempat lulur pengantin merek Ayudya jenis bengkoang Body Scrub;
28. 1 (satu) buah tempat lulur Tradisional Bali merek Herborist;
29. 1 (satu) buah potongan balok kayu yang panjangnya 45 (empat puluh lima) cm dengan diameter 4 x 6;
30. 1 (satu) buah handuk mini/kecil warna putih;

Hal. 67 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



- 31.1 (satu) buah pisau ukuran kecil berbahan stenlis warna perak serta gagang terbuat dari plastik warna hitam;
- 32.1 (satu) buah gulungan lakban warna bening atau transparan lilitan lakban warna bening atau transparan;
- 33.1 (satu) buah kaos oblong warna merah merek PSD;
- 34.1 (satu) buah celana Jeans pendek warna biru merek mens fashion;
- 35.1 (satu) buah celana dalam merek CEU identik warna kuning;
- 36.1 (satu) buah ikat pinggang warna biru;
- 37.1 (satu) buah jaket warna hitam silver;
- 38.1 (satu) kendaraan roda dua (motor) merek Suzuki Shogun warna merah DB 5135 D, Nomor Rangka MH8FD17575028 dan Nomor Mesin E 109 – 1D573505;
- 39.1 (satu) buah Jaket warna hitam;
- 40.1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Nokia model 110 type RM-827 warna hitam (IMEI I : 354646057999429 serta IMEI II : 354646057999437), (dipergunakan untuk perkara atas nama tersangka Kartini Mokoginta);
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 250/Pid.B/2013/PN.KTG tanggal 24 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : Mohamad Rendy Zulhadji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP jenis Nokia model 110 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Nokia Model XI – 01 warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah HP Nokia Model 2330 C/2 type RM-512 warna Silver hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP Blackberry Model 8520 warna merah;
- 1 (Satu) buah HP Blackberry Model 8520 warna putih hitam;
- 1 (Satu) buah HP Blackberry Model 8520 warna hitam;
- 1 (Satu) buah HP Blackberry Model 8520 warna putih;
- 1 (Satu) buah HP Blackberry Model 9800 warna hitam;
- (satu) buah HP Sonny Ericson type AAB/1880031-BV warna putih;
- 1 (satu) buah HP Nokia Corporation Model Type RM-862 warna hitam;
- 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan No. 0020 0000 0294 2437 dalam keadaan terbagi 2 (patah);
- 1 (satu) buah Sim Card 3 (Tri) dengan Nomor : 89628 95000 02018 16792;
- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik barang bukti;
- 10 (sepuluh) buah cincin warna kuning;
- 27 (dua puluh tujuh) cincin warna perak;
- 1 (satu) buah cincin warna hijau putih terbuat dari batu giok;
- 2 (dua) buah Jam tangan wanita warna perak dengan merek Disney;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna coklat merek Aigner;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna coklat merek Ik;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna coklat merek Butterfly;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna hitam merek Ik;
- 2 (dua) buah potongan jam tangan wanita warna kuning;
- 2 (dua) pasang anting-anting terbuat dari Kristal;
- 2 (dua) buah anting-anting warna kuning;
- 8 (delapan) buah gelang tangan warna kuning;
- 1 (satu) buah kalung berwarna kuning;
- 1 (satu) buah tempat lulur pengantin merek Ayudya jenis bengkoang Body Scrub;
- 1 (satu) buah tempat lulur Tradisional Bali merek Herborist;
- 1 (satu) buah potongan balok kayu yang panjangnya 45 (empat puluh lima) cm dengan diameter 4 x 6;

Hal. 69 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handuk mini/kecil warna putih;
- 1 (satu) buah gulungan lakban warna bening atau transparan lilitan lakban warna bening atau transparan;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah merek PSD;
- 1 (satu) buah celana Jeans pendek warna biru merek mens fashion;
- 1 (satu) buah celana dalam merek CEU identik warna kuning;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam silver;
- 1 (satu) kendaraan roda dua (motor) merek Suzuki Shogun warna merah DB 5135 D, Nomor Rangka MH8FD17575028 dan Nomor Mesin E 109 – 1D573505;
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Nokia model 110 type RM-827 warna hitam (IMEI I : 354646057999429 serta IMEI II : 354646057999437), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 16/PID/2014/PT.MND. tanggal 21 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 250/Pid.B/ 2013/PN.KTG. tanggal 24 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Pid/2014/PN.Ktg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Mei 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Mei 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2014 tersebut Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 12 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Facti* Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado maupun Putusan *Judex Facti* Hakim tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara *a quo* adalah suatu putusan yang penuh kekeliruan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak objektif dan berat sebelah serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebab:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding begitu enteng dan mudahnya menguatkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tanpa memberikan alasan-alasan yuridis yang kuat dan akurat, padahal baik Majelis Hakim *Judex Facti* maupun Jaksa/Penuntut Umum di hadapan persidangan tidak dapat membuktikan unsur delik tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 365 Ayat (4) KUHP, bahkan putusan *Judex Facti* Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado tidak mempertimbangkan alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy yang sangat mengharapkan keadilan dan

Hal. 71 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



kebenaran yang hakiki namun hanya diabaikan begitu saja ...
sungguh sangat ironis;

- Bahwa yang menjadi dasar substansi penolakan dan perlawanan bagi Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy dalam putusan perkara *a quo* sampai mengajukan upaya hukum banding dan kasasi dan atau upaya hukum lainnya sampai titik darah penghabisan adalah:

1. Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy sama sekali tidak pernah melakukan pengancaman dengan pisau kepada korban;
 2. Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy sama sekali tidak melakukan tindak Kekerasan berupa : penganiayaan atau pemukulan dengan menggunakan balok kayu kepada Korban sehingga meninggal dunia --- hal ini dibuktikan dengan Visum et Repertum atas nama korban;
- Dua peristiwa hukum tersebut yang dituduhkan/dikenakan kepada Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy padahal Terdakwa tidak melakukannya adalah suatu bentuk kriminalisasi yang harus dilawan ... mohon dapat dipertimbangkan oleh Judex Juris Majelis Hakim tingkat kasasi;
 - Apabila mengacu pada Pasal 183 KUHP berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";
 - Pengertian Pasal 183 KUHP dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan salah tindaknya seseorang dan selanjutnya menjatuhkan hukuman pidana maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Kesalahan dipandang telah terbukti jika telah dipenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan;
 - Sekurang-kurangnya dari 2 alat bukti yang sah itu Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan yang melakukan adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya Terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang harus dipenuhi 2 komponen:
 1. Pembuktian harus dilakukan atas ketentuan, cara-cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang;
 2. Keyakinan Hakim juga harus didasarkan atas ketentuan, cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;Dengan demikian Hakim harus menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP yaitu:
 1. Keterangan saksi;
 2. Keterangan ahli;
 3. Surat;
 4. Petunjuk;
 5. Keterangan Terdakwa;Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Kotamobagu, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan 40 jenis barang bukti dan barang bukti yang ada hubungan dengan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia antara lain berupa:
 - Balok kayu ukuran 45 x 4 x 6 cm, yang ada tanda bercak darah korban yang dituduh dipergunakan Terdakwa memukul korban;
 - Pisau dan;
 - 2 (dua) buah jaket warna hitam dan hitam silver yang kemungkinan ada bercak darah korban yang terpercari di mana-mana;
 - Sesuai dengan keterangan saksi/ahli bernama : Dra. Sugiharti dari Laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar yang melakukan olah TKP di salon milik korban dan melakukan pemeriksaan terhadap balok kayu ukuran 45 x 4 x 6 cm, yang ditemukan di dalam kolong (di bawah) salon yang ada bercak darah dan setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya adalah:
 - Positif darah manusia;

Hal. 73 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut karena barang bukti tersebut tidak mencukupi untuk menentukan bercak darah yang ada pada balok kayu ukuran 45 x 4 x 6 cm itu adalah milik korban dan;
- Tidak terdapat sidik jari dari Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy pada balok kayu ukuran 45 x 4 x 6 cm tersebut;
- Demi menguatkan keterangan saksi/ahli tersebut --- dapat dilihat pada hasil rekonstruksi kejadian di TKP yakni : terlihat pada dinding di dalam salon milik korban berhamburan bercak darah milik korban, --- dengan demikian kalau benar Terdakwa melakukan kekerasan pada korban dengan menggunakan balok kayu tersebut maka bercak darah korban dan sidik jari Terdakwa pasti terdapat pada balok kayu tersebut, --- demikian juga dengan jaket yang dipakai Terdakwa saat kejadian pasti banyak bercak darah korban akan tetapi ternyata tidak ada bercak darahnya, aneh bin ajaib barang bukti Jaket hanya tercatat dalam daftar barang bukti akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak memperlihatkan/ menghadapkannya di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu (mohon keanehan dan kejanggalan ini dapat diteliti/ dipertimbangkan oleh Yang Mulia Terhormat Majelis Hakim Kasasi;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan 20 orang saksi masing-masing bernama : 1. Saksi Gathan Basalamah, 2. Saksi Fatmawati Basalamah, 3. Saksi Fadlum Basalamah, 4. Saksi Bahamid Afandi Alias Ami, 5. Saksi Arnudin Lasabuda Alias Klara, 6. Saksi Melati Swikromo, 7. Saksi Fadilah Basalamah, 8. Saksi Hj. Suryanti Tunduge, 9. Saksi Indriyati Paputungan, 10. Saksi H. Pia Boe Asikin, 11. Saksi Fenggy Mokodompit, 12. Saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak, 13. Saksi Kartini Mokoginta, 14. Saksi Mohammad Ilias, 15. Saksi Mohammad Trisno Alimudin, 16. Saksi Kristian Malalae, S.IP., 17. Saksi Mariani Pakaya, 18. Saksi Dra. Sugiharti, 19. Saksi I Gede Suwarthawan, S.Si., M.Si., 20. Saksi Dr. Erwin Kristanto, S.H., S.Pd. sedangkan Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy mengajukan 2 (dua) orang saksi meringankan Terdakwa masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama : 1. Saksi Geofani Mogilong, 2. Saksi Vanvan Junaedi;

- Dari 20 orang saksi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum ternyata hanya 1 (satu) orang saksi saja yakni : Saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak yang menerangkan saksi hanya mendengar Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan kayu balok akan tetapi keterangan saksi tersebut diberikan dalam keadaan tidak bebas dan dalam keadaan ditekan/disetrum;
- Namun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa 1 (satu) orang saksi bukan merupakan saksi, oleh karena itu, terlepas dari keterangan saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak, walaupun saksi memberikan keterangan dalam keadaan terpaksa, ditekan dan tidak bebas, terlepas keterangannya benar atau tidak akan tetapi apabila hanya 1 (satu) orang saksi yang menerangkan bahwa saksi hanya mendengar bahwa Terdakwa benar melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan balok kayu, tetapi keterangan tersebut tidak didukung dengan keterangan lain dan alat bukti lain yang menguatkan keterangan saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak, maka jelas keterangan saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak bukan merupakan keterangan saksi yang di isyaratkan undang-undang, --- sehingga keterangan saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan atau menyatakan Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 365 Ayat (4) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP melakukan "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati";
- Bahwa secara tegas Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 365 Ayat (4) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP melakukan "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati" ... Kalau bukan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap diri korban Bayu

Hal. 75 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Basalamah Alias Ayu, maka timbul pertanyaan siapakah yang melakukannya ?... mohon diteliti/dipertimbangkan oleh Yang Mulia Terhormat Majelis Hakim Kasasi hal-hal sebagai berikut:

- Sekali lagi ditegaskan Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan ataupun membunuh Korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dengan menggunakan balok kayu ukuran 45 x 4 x 6 cm;
- Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi bahwa pada saat Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy dan Saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak masih berada di dalam Salon milik Korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, --- ada 2 orang yang berjalan-jalan di luar salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, sehingga mendengar gelagat itu, Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy dan Saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak langsung pergi meninggalkan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu yang masih dalam keadaan hidup dan tidak ada tanda luka-luka serta tidak ada darah yang terpercari di dinding --- oleh karena Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy hanya bermaksud untuk menyiksa Korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu di mana tidak ada niat dan maksud sedikit pun untuk menghabisi nyawa korban;
- Sesuai data CCTV milik Supermarket Paris menunjukkan ada kendaraan yang mondar-mandir menuju ke arah lokasi TKP salon milik Korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu;
- Korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu dalam kesehariannya apakah ada masalah/kasus dengan pihak lain --- jika ada kenapa pihak Penyidik dan Penuntut Umum tidak mengejar dan mengarahkan penyidikannya kepada pihak lainnya meskipun kami tidak menuduh pihak-pihak itu;
- Dengan demikian bisa dimungkinkan ada pihak lain yang menyusup menjadi eksekutor yang masuk ke lokasi TKP salon milik Korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, setelah Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy dan Saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak pergi keluar meninggalkan salon milik korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu di mana ketika ditinggalkan korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu masih dalam



kondisi hidup dan tidak ada luka sama sekali, akan tetapi Penyidik/ Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tidak berusaha untuk mencari fakta-fakta lain ke arah itu, sebab dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara *quo* tidak terdapat cukup bukti yang kuat dan atau tidak terbukti Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy yang melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati";

- Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas sangat jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya terutama menilai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum khususnya : mengenai bercak darah pada balok kayu ukuran 45 x 4 x 6 cm tidak terdeteksi darah milik korban, jaket yang dipergunakan Terdakwa tidak ada bercak darah, keterangan saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak, hasil rekontruksi kejadian di TKP dan tidak terdapat sidik jari dari Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy pada balok kayu ukuran 45 x 4 x 6 cm tersebut, --- dengan demikian dasar fakta hukum inilah Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy selaku Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding) memohon kepada Yang Mulia Terhormat Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk meneliti, memeriksa dan mempertimbangkan fakta hukum dimaksud demi mendapatkan kebenaran dan keadilan yang hakiki yang sangat didambakan Klien Kami Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy sehingga jelas tidak cukup bukti Terdakwa menghabis nyawa korban;

Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan adanya keyakinan adanya suatu tindakan pidana yang terjadi dan Terdakwalah yang melakukan. Pasal 184 Ayat (1) KUHP menjelaskan tentang alat bukti yang sah, sedangkan Pasal 185 Ayat (2) menerangkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka jelas *Judex Facti* keliru dalam pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa Mohamad

Hal. 77 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



Rendy Zulhadji Alias Rendy telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati". Karena itu putusan *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum sesuai dengan Pasal 183 KUHP, 184 Ayat (1) dan Pasal 185 Ayat (2) KUHP. Oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan penilaian pembuktian dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur keempat dari Pasal 365 Ayat (4) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu unsur dilakukan dengan didahului, disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila ketahuan atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya yang menjadikan ada orang mendapatkan luka berat atau mati tidak terbukti, oleh karena salah satu unsur tidak terbukti, maka putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 21 April 2014 Nomor : 16/PID/2014/PT.MDO. jo putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 250/Pid.B/2013/PN.KTG. tersebut haruslah dibatalkan oleh Yang Mulia Terhormat Majelis Hakim Kasasi seraya mengadili sendiri seraya menjatuhkan putusan kepada Klien Kami Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy dengan putusan yang seringannya sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa;

Bahwa selain daripada itu Terdakwa saat kejadian barulah berusia 18 tahun, itu berarti Terdakwa barulah meninggalkan masa anak-anak dan dia masuk dalam masa belum dewasa karena belum menikah dan masih dalam pengawasan orang tua, oleh karena itu seyogianya perkara *a quo* ini juga dapat dikategorikan diberlakukan sebagai Terdakwa belum dewasa sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) KUHP, selain dari pada itu juga orang tua Terdakwa sangat mengharapkan agar masalah Terdakwa ini cepat selesai agar Terdakwa meneruskan kuliah untuk masa depannya;

1. Bahwa Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy sungguh berharap dan memohon *Judex Juris* Mahkamah Agung RI Cq.
Majelis Hakim Kasasi

yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara teliti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkaji semua fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara ini, berikut mohon meneliti keterangan-keterangan saksi-saksi terutama saksi, alat bukti lainnya berupa barang bukti balok kayu ukuran 45 x 4 x 6 cm, 2 buah jaket, pisau, keterangan Terdakwa, saksi meringankan Terdakwa dalam rangka memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta hukum sehingga dapat memberikan rasa keadilan masyarakat;

Bahwa putusan *Judex Facti* baik tingkat banding maupun tingkat pertama tersebut, hanya didasarkan pada surat dakwaan dari Jaksa/ Penuntut Umum saja dan mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, hal ini dapat dilihat dalam keterangan Saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak dan keterangan Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy di mana jalan cerita keterangan kedua-duanya seolah-olah sama sebagaimana dituangkan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum --- padahal fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy sama sekali tidak terbukti melakukan pemukulan/penganiyaan dengan menggunakan balok kayu ukuran 45 x 4 x 6 cm kepada Korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu mengakibatkan korban meninggal dunia, --- hal itu pula dapat dibuktikan dengan barang bukti balok kayu ukuran 45 x 4 x 6 cm tidak terdapat sidik jari dari Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy serta bercak tanda darah melekat pada barang bukti balok kayu ukuran 45 x 4x6 cm bukan darah korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu --- sehingga apabila keterangan saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak yang dijadikan dasar dakwaan dan tuntun Jaksa/ Penuntut Umum selanjutnya dijadikan dasar dalam putusan *Judex Facti* Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama adalah sangat keliru dan salah menerapkan hukum sebab tidak cukup bukti;

2. Bahwa penyusunan dakwaan dari Jaksa/ Penuntut Umum adalah berdasarkan BAP Penyidik. Berita acara pemeriksaan Penyidik ini dibuat secara rekayasa sebab Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy dan Saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak pada pemeriksaan awal sempat dipukul, diancam, disetrum, tidak diberi makan semalam dan tidak diberikan kesempatan tidur serta

Hal. 79 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidik memaksa Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy dan saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak harus mengakui seolah-olah melakukan pemukulan/penganiyaan dengan menggunakan balok kayu ukuran 45 x 4 x 6 cm kepada korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu mengakibatkan Korban meninggal dunia. Menurut ketentuan hukum yang berlaku apabila Terdakwa diancam hukuman 5 (lima) tahun ke atas wajib hukumnya didampingi Penasihat Hukum --- akan tetapi Aneh bin ajaib ketika Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy pertama kali diambil keterangannya dalam BAP oleh Penyidik Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan nanti pemeriksaan yang kedua barulah didampingi Penasihat hukum akan tetapi hanya simbol saja karena tidak didampingi selama dalam pemeriksaan secara keseluruhan sampai selesai;

Bahwa berita acara pemeriksaan pendahuluan Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy dan Saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak adalah keterangan yang diberikan dalam keadaan tidak stabil karena kemaluan dan badan distroom dengan aliran listrik oleh Penyidik dipukul, dianiaya, dipaksa agar supaya mengaku seolah-olah melakukan pembunuhan dengan menggunakan balok kayu panjang 45 cm lebar 4x5 cm tersebut, dan Saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak harus menerangkan seperti keinginan Penyidik --- mohon diteliti, diperiksa dan dipertimbangkan oleh yang mulia terhormat Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

Bahwa Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Pengadilan Tinggi Manado hanya mencari jalan pintas saja menyatakan Terdakwa Mohamad Rendy Zulhadji Alias Rendy dan Saksi Angga Arun Sanjaya Asikin Alias Kotak yang melakukan pembunuhan terhadap Korban Bayu A. Basalamah Alias Ayu, --- hal tersebut sesungguhnya tidak benar sebab antara korban dengan Terdakwa sudah ada hubungan dekat jauh sebelumnya, sehingga Terdakwa dan saksi tersebut hanyalah bermaksud untuk menyiksa korban dengan mengikat kaki dan tangan serta mulutnya dengan lakban dan tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum oleh karena telah memeriksa serta memutus perkara a quo sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, *Judex Facti* telah mempertimbangkan semua keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat Visum No. 75/VER/IKF/FK/P/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 01.30 WITA di Salon Ayu No. 16 Jalan Datoe Binangrang, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Terdakwa dan Angga masuk ke Salon Ayu melalui pintu belakang, di dalam Salon Terdakwa sempat mengobrol dengan korban kemudian Terdakwa membuka kulkas dan mengambil pisau serta merta mengancam korban dengan cara menempelkan pisau ke leher korban sambil memanggil Angga dan menyuruh mengambil lakban yang sebelumnya dibawa ditarik di belakang salon;
2. Bahwa setelah lakban diambil Terdakwa menyuruh agar mulut korban disumpal mulutnya dengan handuk kecil kemudian diikat pada bagian mulutnya, pergelangan kakinya, selanjutnya Terdakwa membuka laci tempat menyimpan uang, karena tidak berhasil Terdakwa menanyakan pada korban di mana tempat menyimpan uang, dan karena korban tidak bisa menjawab maka Terdakwa menyuruh Angga membuka ikatan lakban pada mulut dan pergelangan kaki korban, Terdakwa berjalan menuju laci meja dengan posisi berjalan di belakang korban dengan tangan kiri menahan tubuh korban dan tangan kanan menodongkan pisau ke leher korban, Terdakwa menyuruh korban mencari kunci dan membuka laci, setelah terbuka Terdakwa mengambil beberapa lembar uang Rp50.000,00, 2 dompet (hitam dan coklat), aksesoris perhiasan, 1 HP merek Sony, kemudian Terdakwa menyuruh Angga untuk memasukkan barang-barang tersebut ke kantong plastik;
3. Bahwa setelah mendapat barang-barang yang diinginkan Terdakwa membawa kembali korban mendudukannya di sofa dan memerintahkan Angga mengikat korban pada bagian mulut, pergelangan tangan kaki

Hal. 81 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014



dengan lakban, selanjutnya Terdakwa memeriksa saku korban dan menemukan 1 HP Blackberry dan uang Rp50.000,00 kemudian dimasukkan ke saku celana Terdakwa;

4. Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, Terdakwa memukul dengan tangannya beberapa kali ke wajah korban kemudian Terdakwa ke belakang salon mengambil batang kayu/balok memukulkan balok tersebut berulang kali ke bagian kepala sebelah kiri hingga terkulai, lalu Terdakwa bersama Angga keluar salon pergi ke rumah kakek Angga, di tempat kakek Angga tersebut Terdakwa dan Angga memilah-milah barang-barang yang diambil dari salon korban dan memberikan sebagian kepada Angga dan sebagian lagi diberikan kepada saksi Kartini Mokoginta;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik korban Bayu A. Basamalah Alias Ayu dan juga melakukan pemukulan terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dan melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (4) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MOHAMAD RENDY ZULHADJI tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 Agustus 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 83 dari 75 hal. Put. No. 767 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

